



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN EITI INDONESIA 2017

1 RINGKASAN
EKSEKUTIF



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN EITI INDONESIA 2017
RINGKASAN EKSEKUTIF

1

KATA PENGANTAR

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi,
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup,
Selaku Ketua Tim Pelaksana Transparansi
Industri Ekstraktif

Montty Girianna

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka memenuhi komitmen terhadap prinsip-prinsip transparansi serta akuntabilitas di dalam industri ekstraktif, Indonesia mewujudkan kepatuhan terhadap *Extractive Industries Transparency Initiative* (EITI) melalui Laporan EITI Indonesia Tahun 2017.

Laporan ini diharapkan dapat mendorong keikutsertaan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) bidang industri ekstraktif di Indonesia dalam memberikan gambaran serta pemahaman kepada seluruh masyarakat Indonesia mengenai tata cara pemerintah dalam mengelola sumber daya alam, terutama di sektor industri ekstraktif (minyak dan gas bumi yang disebut sektor migas, serta mineral dan batu bara yang selanjutnya disebut sektor minerba). Pengelolaan sumber daya alam terutama migas dan minerba mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Laporan EITI Indonesia Tahun 2017 terdiri dari empat buku:

Buku pertama, berisi ringkasan eksekutif yang berisi ringkasan dari seluruh laporan EITI Indonesia Tahun 2017.

Buku kedua, berisi informasi kontekstual dari sektor industri ekstraktif di Indonesia. Informasi kontekstual memberikan gambaran secara menyeluruh tentang kerangka hukum dan mekanisme tata kelola sektor migas dan minerba, jenis kontrak/izin dan proses lisensi yang ada, serta pembayaran-pembayaran dan skema pembagian hasil antara perusahaan-perusahaan dengan pemerintah di tingkat pusat dan daerah. Dalam buku ini, dibahas juga peranan perusahaan-perusahaan BUMN dalam industri ekstraktif di Indonesia. Informasi kontekstual

ini disusun untuk memperjelas pemahaman pembaca terhadap aspek dari rekonsiliasi yang diuraikan di dalam buku ketiga Laporan EITI Indonesia Tahun 2017.

Buku ketiga, berisi laporan hasil rekonsiliasi (pencocokan) antara jumlah pembayaran dan jumlah penerimaan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di bidang industri hulu minyak dan gas bumi (migas) serta mineral dan batu bara (minerba), dibandingkan dengan jumlah pembayaran dan jumlah penerimaan tahunan yang diterima oleh pemerintah Indonesia dan BUMN. Penerimaan dan pembayaran tersebut menyangkut penerimaan pajak dan nonpajak. Laporan rekonsiliasi juga mengungkapkan temuan perbedaan antara jumlah pembayaran dan jumlah penerimaan oleh pemerintah dengan jumlah pembayaran dan jumlah penerimaan



dari pihak perusahaan industri ekstraktif, serta rekomendasi yang diusulkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal tersebut di masa yang akan datang.

Buku keempat, berisi laporan dari hasil proses rekonsiliasi yang mendukung jumlah dan angka-angka di dalam laporan hasil rekonsiliasi. Dalam lampiran ini hasil rekonsiliasi dibagi secara detail ke dalam dua bagian besar yaitu rekonsiliasi sektor migas dan rekonsiliasi sektor minerba.

Tim multi pihak (*Multi-Stakeholder Group*– MSG) atau Tim Pelaksana dari EITI Indonesia, berikut Sekretariat EITI di Indonesia telah memfasilitasi penulisan laporan ini dengan menugaskan Veda Praxis dan Indonesian Mining Institute sebagai Administrator Independen (AI) untuk melaksanakan studi dan penulisan laporan kontekstual serta melakukan kompilasi untuk

laporan rekonsiliasi. Laporan EITI Indonesia Tahun 2017 ini dapat diakses melalui laman EITI Indonesia dengan alamat:

Bahasa → <http://eiti.ekon.go.id/laporan-eitiindonesia-2017>

English → <http://eiti.ekon.go.id/en/laporan-eitiindonesia-2017>

Laporan EITI Tahun 2017 ini merupakan laporan ketujuh EITI Indonesia dan secara ringkas menggambarkan latar belakang proyek EITI, manfaat dari implementasinya terhadap pihak pemerintah, pihak perusahaan di bidang industri ekstraktif, dan organisasi-organisasi di dalam masyarakat. Laporan EITI ini juga memaparkan secara detail proses pelaporan EITI tersebut sesuai dengan Standar EITI Internasional. Secara singkat laporan ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

Kontekstual

Laporan Kontekstual EITI 2017 dibuat dengan tujuan untuk memberikan gambaran dan referensi bagi masyarakat umum untuk dapat memahami lebih dalam tentang rezim izin dan kontrak, peraturan pelaporan keuangan, dan pembayaran kewajiban kepada negara dan Pemerintah di industri ekstraktif. Laporan disesuaikan dengan TOR yang dari Laporan EITI 2016.

Penyusunan Laporan EITI 2017 memberi pendekatan yang sedikit berbeda dengan Laporan EITI 2016, di mana laporan ini akan memberikan beberapa pemikiran tambahan yang meliputi reformasi kebijakan di luar TOR yang telah ditetapkan dan memberikan gambaran terhadap gap pembahasan antara dokumen standar EITI 2019 dengan EITI 2016 yang menjadi patokan dalam penyusunan Laporan EITI 2017.

Pelaksanaan EITI memiliki dua komponen utama, yaitu:

- **Transparansi:** mengungkapkan pembayaran dari perusahaan minyak dan gas bumi (disingkat Migas) dan pertambangan mineral dan batu bara (disingkat Minerba) kepada Pemerintah. Kemudian Pemerintah membuka informasi penerimaan tersebut kepada publik. Angka pembayaran dari perusahaan Migas dan Minerba tersebut kemudian direkonsiliasi oleh Administrator Independen, dan dipublikasikan dalam Laporan Transparansi setiap tahun bersama dengan informasi kontekstual lainnya tentang sektor industri ekstraktif;
- **Akuntabilitas:** kelompok multi pemangku kepentingan (*multi-stakeholder*) dengan perwakilan dari Pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil dibentuk untuk



mengawasi proses dan mengkomunikasikan temuan atas Laporan EITI, dan mendorong integrasi EITI ke dalam upaya transparansi yang lebih luas di negara pelaksana EITI tersebut.

Standar ini bertujuan untuk menciptakan kondisi transparansi dan akuntabilitas yang merupakan wujud dari praktik *good governance*.

Berdasarkan acuan TOR Laporan EITI 2017 dan hasil dari konsultasi dengan tim pelaksana EITI dan MSG (*Multi-stakeholder Group*), maka laporan Kontekstual EITI 2019 akan meliputi 11 Bab yang menjabarkan kajian kontekstual di bidang Migas dan Minerba yaitu:

- Pendahuluan ;
- Gambaran Pokok Kegiatan Industri Ekstraktif;
- Kerangka Hukum Pengelolaan Industri Ekstraktif;
- Implementasi Perizinan dan Kontrak;
- Implementasi Kontribusi Industri Ekstraktif di Indonesia;
- Penerimaan dan Alokasi Pendapatan Negara ;
- Peranan Pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Hidup Pada Industri Ekstraktif;
- Sistem Teknologi Informasi Terintegrasi Industri Ekstraktif;
- Rekomendasi Reformasi Kebijakan Industri Ekstraktif ;
- Standar EITI 2019.

Bab Pertama

Bab Pertama memberikan latar belakang penyusunan Laporan Kontekstual EITI 2017, menjabarkan gambaran umum tentang tujuan penyusunan proyek, metodologi pelaporan dan deskripsi pembahasan yang akan ditulis pada bab-bab selanjutnya. Untuk metodologi analisis, di samping menggunakan TOR EITI 2017, juga dilakukan analisis berdasarkan *Value Chain* Industri Ekstraktif yang terdiri dari:

- Kontrak dan Perizinan;
- Produksi ;
- Penerimaan Negara (*Revenue Collection*) ;

- Alokasi Penerimaan Negara (*Revenue Allocation*) ;
- Kontribusi Sosial dan Ekonomi.

Nilai tambah dari Laporan EITI ini akan memberikan pandangan Administrator Independen (AI) untuk memberikan rekomendasi Reformasi Kebijakan di Industri Ekstraktif serta memberikan pandangan *gap* dari EITI Standard 2019 yang diusulkan untuk dimasukkan dalam laporan EITI di masa mendatang.

Bab Kedua

Bab Kedua merupakan gambaran pokok kegiatan industri ekstraktif, menjelaskan kegiatan dan instansi yang terkait dalam pengelolaan industri ekstraktif di sektor Migas dan Minerba.

Bab Ketiga

Bab Ketiga menggambarkan Kerangka Hukum Pengelolaan Industri Ekstraktif, menjabarkan tentang peraturan-peraturan di bidang Industri Ekstraktif. Pendekatan dilihat dari hierarki hukum yang berlaku di Indonesia dan selanjutnya peraturanyangmengaturdibidangIndustri Ekstraktif. Kajian transparansi didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Industri Ekstraktif.

Berdasarkan pasal 33 UUD 1945, hak penguasaan (*authority right*) terhadap bahan tambang berada di tangan negara, sedangkan hak kepemilikan (*mineral right*) terhadap bahan tambang berada di tangan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, rakyat memberikan kekuasaan kepada negara untuk mengatur dan mengurus serta memanfaatkan kekayaan alam tersebut untuk dapat dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Pemanfaatan kekayaan alam ini erat kaitannya dengan konsep hak pengusahaan (*economic right*) yang

dimiliki oleh pelaku usaha. Pelaksanaan hak penguasaan untuk memanfaatkan kekayaan alam dapat dilakukan Pemerintah dengan bekerja sama dengan pihak lain, namun pihak pengusaha tersebut hanyalah sebagai pemegang *economic right* saja, sedangkan *authority right* tetap berada di tangan negara.

Hierarki hukum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 yang menetapkan tingkatan tertinggi hingga terendah sebagaimana terlihat dalam Gambar 1.

Gambar 1 Piramida Hierarki Hukum Indonesia



Penjelasan singkat mengenai regulasi dan aturan teknis pelaksanaannya di sektor Migas dan Minerba di Indonesia sebagai berikut:

SEKTOR MIGAS

Kegiatan sektor Migas di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Saat ini revisi atas Undang-Undang Migas masih dibahas antara Pemerintah dan DPR. Berdasarkan UU Migas Nomor 22 Tahun 2001, diatur pemisahan antara peraturan tata kelola di sektor hulu dan hilir Migas.

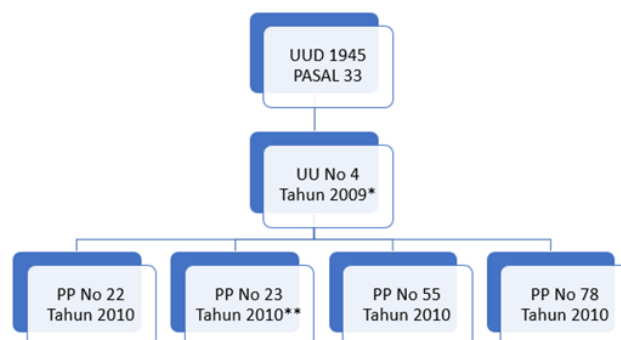
SEKTOR MINERBA

Payung hukum yang mengatur Pertambangan Mineral dan Batu Bara diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Dari Undang-Undang ini, diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 yang mengatur tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan. Peraturan Pemerintah ini telah direvisi sebanyak lima kali dan PP Nomor 8 Tahun 2018 menjadi hasil revisi yang terakhir.

Selain itu, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2015 mengenai Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral. Lalu, terdapat tiga Peraturan Menteri (Permen) yang juga

mengatur pelaksanaan kegiatan pertambangan yaitu: Permen Nomor 11 Tahun 2018 mengenai Wilayah Pertambangan, Permen Nomor 26 Tahun 2018 mengenai Pembinaan dan Pengawasan, dan Permen Nomor 25 tahun 2018 mengenai Pengusahaan.

Gambar 2 Hierarki Hukum Industri Minerba



*UU Minerba ini menggantikan UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan. UU Nomor 11 Tahun 1967 masih menjadi rujukan sistem KK dan PKP2B yang saat ini masih berlaku.

PP Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.

**Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba telah di amandemen sebanyak lima kali, yaitu:

- PP Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan PP Nomor 23 Tahun 2010;
- PP Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua PP Nomor 23 Tahun 2010;
- PP Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga PP Nomor 23 Tahun 2010;
- PP Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat PP Nomor 23 Tahun 2010 ;
- PP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima PP Nomor 23 Tahun 2010.
- PP Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- PP Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

Regulasi Industri Ekstraktif Berdasarkan *Value Chain* di sektor Migas dan Minerba yang terdiri dari:

- Kontrak dan Perizinan;
- Produksi;
- Penerimaan Negara (*Revenue Collection*) ;

- Alokasi Penerimaan Negara (*Revenue Allocation*);
- Kontribusi Sosial dan Ekonomi.

Bab ini juga membahas tentang regulasi terkait dengan BUMN dan bagaimana peranan Pemerintah dalam penyertaan modalnya di BUMN, dan juga peraturan lain yang terkait dengan industri ekstraktif, antara lain meliputi energi dan ketenagalistrikan, lingkungan dan kehutanan, investasi dan perusahaan, pelayanan publik, ketenagakerjaan, keterbukaan informasi, hilirisasi, *domestic market obligation* (DMO). Terakhir, juga sedikit menyinggung tentang rencana Pemerintah untuk membentuk *Omnibus Law* yang saat ini sedang dibicarakan antar kementerian dan bidang usaha.

Bab Keempat

Bab Keempat melaporkan tentang Implementasi Perizinan dan Kontrak dilihat dari Sektor Migas dan Sektor Minerba.

SEKTOR MIGAS

Pengelolaan kegiatan usaha hulu Migas diatur dalam kontrak bagi hasil, dikenal sebagai *Production Sharing Contract* (PSC). Kontrak ini menempatkan negara sebagai pemilik dan pemegang hak atas sumber daya Migas, sedangkan perusahaan sebagai Kontraktor. Saat ini dalam struktur kontrak Migas di Indonesia, Kontrak Kerja Sama (KKS) yang dilakukan antara Kontraktor KKS dengan Pemerintah yang diwakili oleh SKK Migas yaitu PSC *Cost Recovery* dan PSC *Gross Split*. Khusus untuk wilayah Aceh, Pemerintah diwakili oleh BPMA. Di samping kontrak di atas, Kontraktor dalam hal ini Pertamina diberikan kesempatan oleh Pemerintah untuk melakukan kerja sama dengan KKKS, perusahaan daerah (Badan Usaha Milik Daerah/BUMD) dan masyarakat (Koperasi Unit Desa/KUD) dalam pengelolaan Wilayah Kerja (WK) Pertamina. Skema kerja sama yang dilakukan oleh Pertamina dengan pihak ketiga di antaranya *Joint Operating Body* (JOB), *Kerja Sama Operasi* (KSO), dan *Technical Assistance Contract* (TAC).

Bab ini juga membahas tentang Penawaran Wilayah Kerja (WK) 2017-2018, Pengalihan *Participating Interest* (PI) dan pengalihan PI 10% ke BUMD. Pengajian data-data yang terkait dengan Terminasi Kontrak dan Pengalihan Sumur

Tua juga dibahas di Bab ini.

SEKTOR MINERBA

Di Indonesia terdapat dua sistem pemberian penguasaan Minerba kepada perusahaan yaitu sistem kontrak dan perizinan. Sebelum terbitnya UU Minerba, bagi perusahaan (investor) asing, bentuk pengusahaan memakai sistem perjanjian kontrak yang dilakukan antara Pemerintah RI dengan perusahaan yang berdasarkan atas UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Umum Pertambangan. Hal ini dikenal sebagai Kontrak Karya (KK) untuk pertambangan mineral dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) untuk pertambangan batu bara. Namun, sejak terbitnya UU Minerba, bentuk pengusahaan yang diberikan kepada perusahaan hanyalah sistem perizinan. Oleh karena itu, perusahaan yang masih berstatus kontrak akan berubah statusnya menjadi izin pada saat berakhirnya masa kontrak.

Di bidang kontrak dan perizinan membahas antara lain, yaitu data-data perubahan status kontrak pertambangan (KK dan PKP2B) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) telah diatur sejak UU Minerba diterbitkan. Dalam perizinan Minerba, juga telah terbit sistem *Clean and Clear* (CnC) yang merupakan wujud dari Moratorium Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam rangka penataan izin pertambangan Minerba oleh Pemerintah. Munculnya sistem ini dikarenakan banyak IUP yang bermasalah. Dalam rentang waktu 2018-2019 tersebut terdapat 1843 IUP yang walaupun sudah memenuhi persyaratan CnC, dicabut izinnya. Hal ini menunjukkan bahwa CnC tidak menjamin, selama tidak dapat menjalankan syarat-syarat perizinan secara baik dan konsisten sehingga statusnya dinyatakan tidak terdaftar.

Perbedaan *Timeline* Perizinan dibahas terkait dengan proses perizinan hal-hal yang terkait dengan pertambangan misalnya izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Izin Lingkungan, dsb.

Bab ini juga membahas mengenai:

Sistem kadaster pertambangan (*Mining Cadastre*), yaitu sistem pemetaan pertambangan yang dikelola oleh satu lembaga/badan., Penetapan Wilayah Kerja (WK): yaitu wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batu

bara, baik di permukaan tanah maupun bawah tanah, di daratan atau laut, tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari rencana tata ruang nasional.

Prosedur Lelang: Walaupun peraturan yang menginisiasi sistem lelang memang sudah lama ada, namun hingga saat ini belum ada satu pun perizinan Minerba yang berasal dari sistem lelang.

Pertambangan Rakyat dan Pertambangan Tanpa Izin (PETI), biasa dilakukan oleh masyarakat sekitar. Berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini Pertambangan Rakyat di fasilitasi, sedangkan PETI tidak diatur dalam aturan mana pun dan dinyatakan ilegal keberadaannya.

Bab Kelima

Bab Kelima menjabarkan tentang Implementasi Kontribusi Industri Ekstraktif di Indonesia. Hingga saat ini, sektor industri ekstraktif telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan negara dan menjadi penopang devisa ekspor yang penting di saat neraca perdagangan kita mengalami defisit.

SEKTOR MIGAS

Pengeluaran dan Kegiatan Eksplorasi Migas. Indonesia mempunyai Sumber Daya dan Cadangan Migas tersebar dari wilayah Sumatera ke wilayah Papua. Per 1 Januari 2019, potensi sumber daya minyak bumi sebesar 45 Miliar barel dan gas bumi sebesar 155 *Trillion Cubic Feet* (TCF). Berdasarkan kondisi geologi di Indonesia, potensi untuk ditemukannya cadangan Migas masih sangat

besar terutama di timur Indonesia, walaupun tingkat kesulitannya juga semakin tinggi, karena kebanyakan berada didaerah *offshore*.

Produksi Migas di Indonesia

Volume Produksi dan *Lifting* Minyak Bumi Nasional pada tahun 2015 menuju tahun 2016 relatif mengalami kenaikan. Tren tahun 2016 hingga 2018, produksi relatif mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh kegiatan pengeboran, kerja ulang, dan perawatan sumur yang tidak sesuai target, *decline rate* lapangan yang tidak sesuai dengan perkiraan, tingginya *Loss Potential Oil* (LPO) akibat *unplanned shutdown*, serta proyek *onstream* yang sedikit bergeser dari waktu yang telah direncanakan.

Volume Produksi dan *Lifting* Gas Bumi Nasional menunjukkan kenaikan produksi di tahun 2018. Hal ini disebabkan oleh kenaikan produksi dari beberapa lapangan Migas. Di tahun 2017, Blok Corridor yang dikelola oleh Conoco Phillips Indonesia menjadi penyumbang *lifting* gas bumi terbesar, dengan *Total Lifting* sebesar 290 Juta *Million Standard Cubic Feet per Day* (MSCF) atau 13% dari volume total produksi *lifting* gas bumi nasional. Posisi kedua adalah Blok Indonesia yang dikelola oleh PT Pertamina EP sebesar 282 Juta MSCF atau 12% dari total volume *lifting* gas bumi nasional.

Ekspor Migas

Kontribusi nilai ekspor Migas pada tahun 2012-2018 mengalami tren menurun dari tahun 2012 sebesar 17,3% menjadi 8,4% ditahun 2016 kemudian stabil sampai tahun 2018 sebesar 8,6%. Hal ini disebabkan oleh tekanan harga minyak mentah dunia.



SEKTOR MINERBA

Biaya Investasi Dan Kegiatan Eksplorasi Minerba

Secara umum, nilai total investasi eksplorasi di sektor pertambangan Minerba di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga 2020 di mana jumlah investasi untuk *development exploration* lebih besar dibandingkan investasi untuk *greenfield exploration*. Jika dibandingkan dengan total investasi Minerba, jumlah investasi eksplorasi di Indonesia tergolong masih sangat kecil atau hanya berkontribusi kurang dari 5% selama periode tersebut. Bahkan pada tahun 2016, kontribusi dari eksplorasi terhadap investasi Minerba tidak sampai 1%. Salah satu faktor penyebabnya ialah dampak dari pelemahan harga komoditas sejak tahun 2012.

Sumber daya dan Cadangan Minerba di Indonesia [Mineral](#)

Kekayaan Sumber daya alam mineral tersebar luas di Indonesia, sehingga industri pertambangan menjadi salah satu sektor penting untuk mendukung pembangunan nasional dan regional. Jika dibandingkan dengan total cadangan dunia pada tahun 2017, cadangan mineral Indonesia berada pada peringkat kedua untuk timah, keenam untuk emas, pertama untuk nikel, dan peringkat kelima untuk tembaga.¹ Adapun jumlah

cadangan dan Sumber daya beberapa mineral strategis masih terhitung cukup banyak di Indonesia.

[Batu Bara](#)

Selain mineral, Indonesia juga kaya akan Sumber daya batu baranya. Berdasarkan data per 2018, dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), tercatat ada kenaikan total Sumber daya dan cadangan batu bara nasional. Sumber daya batu bara dari yang semula 125 Miliar ton dan 25 Miliar ton cadangan di tahun 2017, menjadi sekitar 166 Miliar ton Sumber daya dan 37 Miliar ton cadangan. Sebagian besar Sumber daya dan cadangan batu bara Indonesia terdapat di Pulau Sumatera dan Kalimantan.

Produksi Minerba di Indonesia [Mineral](#)

Produksi dari beberapa komoditas utama di Indonesia terhadap pasar global cukup besar. Menurut *United States of Geological Survey*, 2019, Indonesia berada di peringkat pertama untuk nikel, sebuah lonjakan dibandingkan tahun 2016 yang berada di peringkat kelima. Hal ini disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Indonesia yang memperkenankan ekspor nikel berkadar di bawah 1,7% Ni, sehingga

¹ U.S. Geological Survey (2017)

ekspor bijih nikel Indonesia membanjiri pasaran sehingga menekan harga komoditas nikel. Selain itu, Indonesia berada di peringkat kedua untuk timah, peringkat kedelapan untuk tembaga, dan peringkat ketujuh untuk bauksit jika dibandingkan dengan produksi global.

Batu Bara

Produksi batu bara nasional mengalami peningkatan seiring dengan menguatnya harga komoditas batu bara global sejak kuartal keempat tahun 2016 yang berlanjut hingga tahun 2018. Realisasi produksi batu bara tahun 2017 tercatat sekitar 461 Juta *metric ton*. Nilai ini sedikit meningkat dari produksi tahun 2016 yang hanya mencapai 456 Juta ton. Pada tahun 2018, produksi batu bara di Indonesia kembali meningkat menjadi 557 Juta ton yang mana realisasi produksi tersebut lebih tinggi dari yang ditargetkan sebesar 485 Juta ton. Realisasi produksi di 2018 juga lebih tinggi dari target dimungkinkan karena Pemerintah di bulan September 2018 mengkonfirmasi telah memberikan izin revisi RKAB sekitar 21 Juta ton sehingga target di revisi menjadi 506 Juta ton. Naik turunnya jumlah permintaan dan *supply* batu bara di Indonesia juga dipengaruhi oleh keadaan harga batu bara di pasar global. Membaiknya harga batu bara yang didorong oleh menguatnya permintaan dari Tiongkok pada awal tahun memberikan peluang yang besar bagi pelaku usaha industri pertambangan untuk meningkatkan kinerjanya. Tentunya, hal ini juga membawa anugerah bagi Indonesia karena membaiknya harga juga akan meningkatkan pendapatan negara.

Perkembangan Penjualan Minerba

Neraca perdagangan Indonesia tahun 2018 mengalami defisit sebesar USD8,69 Juta. Secara *year on year (yoy)*, neraca perdagangan Indonesia mengalami penurunan sebesar 173% dibandingkan dengan tahun 2017. Jika nilai ekspor Migas pada tahun 2014 sangat mendominasi sektor pertambangan, tetapi sejak tahun 2015 hingga 2018, nilai ekspor sektor pertambangan lebih besar dibandingkan sektor Migas.

Meskipun nilai ekspor Minerba lebih besar dibandingkan Migas, namun kontribusi sektor pertambangan terhadap nilai ekspor sektor non-Migas mengalami penurunan dari tahun 2014 hingga 2016. Ini dampak dari kebijakan

larangan ekspor mineral berkadar rendah yang diberlakukan oleh Pemerintah terhadap sejumlah komoditas sejak tahun 2014.

Penjualan dalam Negeri

Mineral

Berdasarkan pertimbangan untuk menjaga ketersediaan harga listrik untuk kepentingan umum, maka di awal 2018, Pemerintah menerbitkan kebijakan kewajiban pasokan batu bara dalam negeri yang dikenal dengan DMO. Penerapan DMO adalah penetapan sebesar 25% kepada seluruh produsen batu bara dengan harga jual di patok sebesar USD70 ton (berdasarkan patokan kalori 6,32 *gross air-received (GAR)* kkal). Pada praktiknya, pemenuhan DMO menghadapi kendala, karena banyak perusahaan kesulitan memenuhi kewajiban DMO disebabkan oleh (1) spesifikasi atau kualitas batu baranya tidak dapat diserap oleh pengguna akhir dalam negeri, (2) tidak masuknya harga yang diterapkan oleh PLN dikarenakan faktor jarak angkut², (3) sekitar 80% pasokan batu bara ke PLN sudah terkontrak dengan *existing supplier* dengan sekitar delapan perusahaan besar yaitu, PTBA, Adaro, KPC, Arutmin, Kideco, Titan, dll.

Meskipun menghadapi beberapa kendala, namun seluruh pasokan ke domestik terpenuhi. Berdasarkan data dari Kementerian ESDM, pemanfaatan batu bara domestik terus mengalami peningkatan sejak tahun 2014. Pada tahun 2018, pemanfaatan batu bara domestik meningkat menjadi 115 Juta ton. Bahkan pada tahun 2019 diharapkan pemanfaatan batu bara domestik menjadi 137 Juta ton. DMO batu bara ini digunakan untuk menjamin kebutuhan sumber energi primer dan bahan baku dalam negeri.

Ekspor Mineral

Seiring berkurangnya nilai ekspor sejak tahun 2014, volume ekspor beberapa mineral khususnya nikel dan bauksit juga mengalami penurunan yang signifikan. Penjualan ekspor untuk bijih bauksit dan bijih nikel tidak tercatat pada tahun 2015 dan 2016. Namun, sejak dibukanya keran ekspor pada tahun 2017, KESDM berhasil mencatat kembali volume penjualan ekspor untuk bijih logam di mana pada tahun 2018, volume ekspor bijih nikel meningkat hampir lima kali lipat dan bijih bauksit meningkat sekitar empat kali lipat.

Walaupun mempengaruhi volume ekspor, larangan ekspor ini hanyalah upaya untuk

2 "DMO Batu bara Indonesia", APBI-ICMA (2018)

mendorong peningkatan pada rantai produksi domestik berupa kewajiban pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral. Program peningkatan nilai tambah mineral sudah berjalan selama kurang lebih 10 tahun. Progres pembangunan *smelter* di Indonesia selama 10 tahun ini tergolong cukup lambat. Berdasarkan data dari KESDM, sampai tahun 2019, jumlah total pembangunan *smelter* baru berjumlah 29 unit untuk komoditas nikel, bauksit, tembaga, besi, dan mangan. Pemerintah terus mendorong pembangunan *smelter* ini hingga 2022 yang diharapkan pada tahun tersebut terdapat 57 unit *smelter* di Indonesia.

Ekspor Batu bara

Jumlah ekspor batu bara Indonesia pada tahun 2018 tercatat sebesar USD20,96 Miliar atau naik 17,1% dibandingkan tahun 2017. Sedangkan, tren ekspor batu bara pada tahun 2014-2018 menunjukkan angka positif atau tumbuh sebesar 5,48%. Pada tahun 2019, volume ekspor batu bara diprediksi menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan berkurangnya permintaan dari Tiongkok sebagai negara importir terbesar. Sekitar 27% produksi batu bara Indonesia tahun 2018 diekspor ke Tiongkok. Negara lain seperti India, Jepang, Korea, dan Taiwan juga termasuk tujuan utama ekspor batu bara Indonesia.

Tabel 1 Nilai Ekspor Batu bara Indonesia

Produk	Ekspor Jan -Mei 2018 (USD Juta)	Ekspor Jan -Mei 2019 (USD Juta)	Pertumbuhan
Batu bara (selain antrasit dan bitumen)	5.472	5.988	9%
Batu bara Bitumen	2.883	2.157	-25%
Batu bara Lignit	1.461	1.296	-11%
Batu bara antrasit	3,3	77	2233%
Briket Batu bara	0,01	0,006	-40%
Total	9.819,31	9.518,006	-3%

Sumber: KEIN, 2019

Nilai ekspor batu bara pada bulan Januari hingga Mei 2019 juga mengalami peningkatan untuk batu bara selain antrasit dan bitumen dan batu bara antrasit. Bahkan batu bara antrasit mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan meningkat sebesar 2233% dari tahun sebelumnya. Namun jika dilihat secara keseluruhan, nilai ekspor Januari hingga Mei 2019 menurun sebesar 3% dari tahun sebelumnya.

Kontribusi Industri Ekstraktif Terhadap Perekonomian Nasional dan Daerah

Sampai saat ini, industri ini telah berkontribusi cukup besar bagi perekonomian Indonesia. Selama tahun 2014 hingga 2018, industri ini telah berkontribusi cukup besar. Pada tahun 2018 industri ini telah memberikan kontribusi sebesar Rp796,50 Triliun.

Jumlah PDB yang dihasilkan oleh sektor Migas terhadap PDB Indonesia mengalami penurunan selama tahun 2017 dan 2018 menjadi Rp298,4 Triliun pada tahun 2018. Padahal pada tahun 2016, jumlah PDB dari sektor Migas ini sebesar Rp313,7 Triliun.

Disisi lain, jumlah PDB dari sektor Minerba terhadap PDB Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun 2015 hingga 2018. Jumlah PDB dari sektor pertambangan pada tahun 2018 meningkat sebesar 4% dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp498 Triliun. Peningkatan ini mungkin disebabkan oleh meningkatnya permintaan dan harga komoditas tambang khususnya batu bara ditahun 2018.

Tabel 2 PDB dari Industri Ekstraktif di Indonesia berdasarkan Harga Berlaku (Miliar Rupiah)

Industri	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	307.161,70	307.325,80	313.743,90	302.653,00	298.420,10
Pertambangan Umum	487.327,80	460.001,40	460.849,20	477.025,40	498.084,90
Total	794.489,50	767.327,20	774.593,10	779.678,40	796.505,00

Sumber: BPS, 2019

Selain PDB, industri ini juga telah berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Selama periode 2012 – 2017, penyerapan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di sektor pertambangan dan penggalian (termasuk sub sektor Migas) mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Naik turunnya penyerapan TKI di sektor ini pada dasarnya tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi dunia, yang mempengaruhi pasokan dan permintaan berbagai komoditas tambang.

Kontribusi Industri Ekstraktif di Beberapa Daerah

Selain berkontribusi untuk negara, industri ini juga telah berkontribusi terhadap daerah. Industri ini telah menunjukkan kontribusinya terhadap perekonomian di beberapa daerah yang diambil menjadi sampel yaitu Sumatera Selatan (Sumsel), Jawa Timur (Jatim), Riau, Kalimantan Timur (Kaltim), dan Sulawesi Tenggara (Sultra). Pada tahun 2018, sektor ini telah memberikan kontribusi 20% terhadap total PDRB Provinsi Sumsel. Selanjutnya, sektor ini telah memberikan kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap kinerja ekonomi Jatim yang diukur berdasarkan PDRB atas harga yang berlaku pada tahun 2018 sebesar Rp937 Triliun. Selain itu, sektor pertambangan dan penggalian telah berkontribusi paling besar terhadap kinerja ekonomi Riau pada tahun 2018. Bahkan, sektor ini masih berperan dominan dalam pembentukan struktur ekonomi Kaltim yang porsinya mencapai 46,53%. Di sisi lain, sektor pertambangan dan penggalian telah berkontribusi sebesar 21% pada tahun 2018 terhadap kinerja ekonomi Sultra.

Bab Keenam

Bab Keenam menggambarkan tentang Penerimaan dan Alokasi Pendapatan Negara. Berdasarkan Undang-Undang yang berlaku (UU

Migas dan UU Minerba), semua Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap di sektor Migas yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu wajib membayar penerimaan negara yang berupa pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Begitu juga di sektor Minerba, Pemegang IUP atau IUPK wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah.

Pendapatan Negara yang dimaksudkan terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Penerimaan pajak terdiri atas pajak-pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan bea masuk dan cukai. Sedangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terdiri atas iuran tetap, iuran produksi/royalti, penjualan hasil tambang. Penerimaan negara yang berupa pajak pada sektor Migas terdiri atas pajak-pajak, bea masuk, dan pungutan lain atas impor dan cukai, pajak daerah dan retribusi daerah.

Pendapatan Daerah terdiri atas: pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besarnya pajak dan PNBP yang dipungut dari pemegang IUP, IPR, atau IUPK ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, besarnya diatur dalam Tarif Perhitungan Penerimaan Negara dari Pajak dan Tarif Perhitungan Penerimaan Negara dari Bukan Pajak.

Alokasi Pendapatan Negara

Dana yang sudah dikumpulkan melalui Kas Negara, akan dialokasikan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai pembelanjaan negara. Dana belanja negara akan dialokasikan melalui belanja Pemerintah

pusat dan transfer ke daerah serta untuk dana desa. Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Pusat dan Daerah memiliki kewenangan dalam mengalokasikan dana tersebut dan mentransfer ke daerah termasuk untuk dana desa. Pengalokasian dana tersebut didasari oleh beberapa faktor seperti asumsi dasar makro ekonomi, kebutuhan penyelenggaraan negara, kebijakan pembangunan, risiko alam, kondisi, dan kebijakan lainnya. Alokasi ini meliputi:

Belanja Pemerintah Pusat:

Salah satu implementasi pelaksanaan *unified budget* adalah pengklasifikasian belanja Pemerintah Pusat menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja (klasifikasi ekonomi). Hal tersebut diatur dalam pasal 11 ayat 5 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Perincian belanja Pemerintah pusat menurut organisasi dipengaruhi oleh perkembangan susunan Kementerian/Lembaga (K/L), perkembangan jumlah bagian anggaran, serta perubahan nomenklatur atau pemisahan suatu unit organisasi dari organisasi induknya, atau penggabungan organisasi. Selain dialokasikan melalui Kementerian/Lembaga (K/L), belanja Pemerintah Pusat juga dialokasikan melalui organisasi Bendahara Umum Negara (BUN), yang antara lain di dalamnya termasuk alokasi pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, dan belanja lain-lain.

Transfer ke daerah dan dana desa:

Perincian anggaran transfer ke daerah dan dana desa adalah dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus (Otsus) untuk Aceh dan Papua, dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan dana desa. Pemerintah mengalokasikan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam APBN setiap tahunnya sebagai pelaksanaan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. TKDD telah menjadi salah satu instrumen pendanaan bagi program-program percepatan pembangunan dan pencapaian sasaran prioritas nasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Dana perimbangan:

Terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), Dana Otonomi Khusus, dan

Dana Desa.

Mekanisme Proyeksi Anggaran

Sejak tahun 2000, format dan struktur APBN Indonesia berubah dari *T-Account* menjadi *I-Account*. Perubahan tersebut untuk menyesuaikan dengan standar *Government Finance Statistics* (GFS). Dalam bentuk Postur APBN, yaitu “bentuk rencana keuangan Pemerintah yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku untuk mencapai tujuan bernegara”. Tujuannya, publik dapat menilai perkembangan kinerja kebijakan fiskal, kondisi keuangan, kesinambungan fiskal, serta akuntabilitas Pemerintah.

Dalam penyusunannya APBN tahun tertentu, melalui langkah-langkah: (1) *Review Kerangka Penganggaran Jangka Panjang (Long-term Budget Framework – LTBF)*, *Kerangka Penganggaran Jangka Menengah (Medium-term Budget Framework – MTBF)*, dan *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)*, (2) penyusunan konsep arahan Presiden yang kemudian akan menjadi konsep kebijakan fiskal (APBN), (3) perumusan usulan asumsi dasar ekonomi makro dan parameter APBN, dan (4) perumusan usulan besaran APBN (defisit, pendapatan, belanja, dan pembiayaan).

Penerimaan Negara

Pendapatan negara dalam negeri terbagi atas penerimaan perpajakan dan PNBP, di mana penerimaan perpajakan dibagi lagi atas penerimaan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional.

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2018, pendapatan negara mampu tumbuh 16,6%. Pertumbuhan ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan pertumbuhan realisasi pendapatan negara tahun 2016 dan 2017 yang masing-masing sebesar 3,2% dan 7,1%.

Pendapatan negara periode tahun 2015-2019 mengalami perkembangan yang positif dengan rata-rata pertumbuhan mencapai sebesar 7,7% per tahun. Sebagian besar pendapatan negara tersebut bersumber dari pendapatan dalam negeri dengan kontribusi rata-rata sebesar 99,4% yang didominasi oleh penerimaan perpajakan. Sementara itu, rata-rata kontribusi penerimaan hibah sebesar 0,6% sepanjang periode 2015-2019.

Penerimaan perpajakan dalam periode 2015-2019 secara nominal mengalami peningkatan dari Rp1,24 triliun pada tahun 2015 dan diperkirakan akan mencapai sebesar Rp1,64 triliun pada tahun 2019. Dilihat dari pertumbuhannya, penerimaan perpajakan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 7,3% per tahun. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 13% dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan kontribusi utama terhadap penerimaan perpajakan.

Sektor Migas telah memberikan kontribusi yang cukup besar pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp84,28 Triliun. Angka ini meningkat sebesar 40% dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp60,23 Triliun. Penerimaan negara dari pajak sektor Migas terendah selama lima tahun terakhir terjadi pada tahun 2016 (Rp18,77 Triliun).

Sektor Minerba juga telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan perpajakan negara. Pada tahun 2015, sub sektor ini telah memberikan kontribusi sebesar Rp21,34 Triliun. Sama halnya seperti sub sektor Migas, pada tahun 2016, penerimaan pajak dari sub sektor Minerba mengalami penurunan meskipun hanya sedikit. Meskipun demikian, pada tahun 2017 dan 2018, penerimaan pajak dari sub sektor kembali meningkat menjadi Rp35,23 Triliun dan Rp61,73 Triliun. Hal ini dikarenakan meningkatnya harga dan produksi komoditas pertambangan khususnya batu bara pada tahun tersebut.

PNBP merupakan pendapatan negara kedua terbesar setelah penerimaan pajak. Secara umum, PNBP selama 2015-2019 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 10,9% per tahun. Pendapatan ini berasal dari pemanfaatan Sumber daya alam (SDA), penyelenggaraan layanan, serta pendapatan atas pengelolaan aset-aset yang dimiliki oleh Pemerintah.

Selama periode tahun 2015-2019, realisasi PNBP cenderung meningkat terutama dipengaruhi oleh pendapatan SDA yang bersumber dari SDA Migas dan SDA non-Migas. Pendapatan dari SDA ini telah memberikan kontribusi signifikan terhadap realisasi PNBP keseluruhan, yaitu mencapai rata-rata 36,7% sepanjang tahun 2015-2019.

Perkembangan pendapatan SDA Migas selama tahun 2015-2019 mengalami fluktuasi dan mencapai pendapatan tertinggi pada tahun 2018. Selama periode 2015-2016, terjadi penurunan pendapatan SDA Migas yang disebabkan oleh penurunan ICP. Setelah harga minyak mulai mengalami perbaikan pada tahun 2017, pendapatan SDA Migas kembali meningkat. Pendapatan SDA Migas dalam APBN tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp159.778,3 Miliar, namun realisasi sampai dengan akhir tahun 2019 diperkirakan turun menjadi Rp119.498,1 Miliar. Hal tersebut disebabkan penurunan perkiraan ICP dan *lifting* minyak dan gas bumi.

Pendapatan SDA non-Migas selama 2015-2019 tumbuh rata-rata sebesar 9,4%. Peningkatan SDA non-Migas tersebut didorong oleh peningkatan dari penerimaan pertambangan Minerba. Dalam lima tahun terakhir penerimaan pertambangan Minerba memberikan kontribusi rata-rata sebesar 79% terhadap pendapatan SDA non-Migas.

Pada APBN tahun 2019, pendapatan SDA Minerba direncanakan sebesar Rp24.960,7 Miliar (terdiri dari penerimaan iuran tetap sebesar Rp571,2 Miliar dan penerimaan royalti sebesar Rp24.389,5 Miliar) dengan perkiraan realisasi mencapai Rp26.319,3 Miliar³.

[Pendapatan dari Aktivitas Tambang Rakyat](#)

Kegiatan tambang rakyat dapat dikategorikan sebagai jenis kegiatan *artisanal mining* (ASM). Pada umumnya kegiatan ASM bersifat informal, maka manfaat ekonomi sebagaimana dijelaskan di atas tidak termasuk dalam perhitungan pendapatan nasional serta tidak termasuk dalam perhitungan neraca perdagangan kita. Demikian juga potensi ASM sebagai penyedia lapangan kerja tidak dihitung secara nasional mengingat sifatnya yang informal dan kegiatan dianggap sebagai tindakan yang melawan hukum. Informalitas terjadi karena kesulitan dalam melakukan formalisasi.

[Alokasi Pendapatan Negara](#)

Alokasi pendapatan negara atau belanja negara merupakan instrumen fiskal yang berperan dalam menggerakkan perekonomian nasional secara optimal di tengah dinamika perekonomian baik global maupun domestik. Saat ini, di tengah

³ Buku II Nota Keuangan beserta APBN Tahun Anggaran 2020



kondisi ekonomi global dan perubahan teknologi yang menciptakan dinamika dan kompleksitas yang harus diatasi, belanja negara dituntut mampu beradaptasi dengan suasana global yang dinamis.

- **Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD);** Anggaran TKDD selama tahun 2015-2019 cenderung selalu meningkat setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 6,9% per tahun. Peran industri ekstraktif dalam hal TKDD dapat digambarkan melalui Dana Bagi Hasil (DBH).
- **Dana Bagi Hasil (DBH).** DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas pajak dan Sumber daya alam (SDA).

Selama tahun 2015-2019, realisasi DBH mengalami fluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 7,2% per tahun, yaitu dari Rp78.053,4 Miliar pada tahun 2015 menjadi

Rp103.030,5 Miliar pada *outlook* APBN tahun 2019. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu mencapai 16%. Fluktuasi DBH tersebut terutama diakibatkan oleh naik/turunnya penerimaan negara yang dibagi hasilkan dan kebijakan Pemerintah dalam penyelesaian kurang bayar DBH.

Dalam periode tahun 2015-2018, peningkatan DBH terutama disebabkan karena peningkatan realisasi penerimaan negara yang dibagi hasilkan dari sektor pajak dan mulai pulihnya ICP (dari USD49 per barel tahun 2015 menjadi USD67,5 per barel tahun 2018) dan harga komoditas pertambangan. Sementara itu, pada tahun 2019 realisasi DBH diperkirakan akan dipengaruhi oleh kenaikan target penerimaan negara yang dibagi hasilkan dan pemulihan harga komoditas Sumber daya alam.

Bab Ketujuh

Bab Ketujuh menjabarkan tentang Peranan Pemerintah Melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Pengelolaan Industri Ekstraktif.

Hubungan BUMN Dengan Pemerintah

Wewenang Pemerintah terhadap

penyelenggaraan BUMN mencakup hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan, keuangan dan teknis. Untuk hal keuangan, wewenang Pemerintah mencakup Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN, pembayaran dividen, penyertaan modal dan pinjaman BUMN oleh swasta, pinjaman Pemerintah yang diteruskan kepada BUMN, dan audit laporan keuangan BUMN. BUMN wajib melaporkan kegiatannya dan bertanggung jawab kepada Pemerintah sebagai pemegang saham.

Penambahan Penyertaan Modal Negara

Penyertaan Modal Negara (PMN) adalah pemisahan kekayaan Negara dari APBN atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/

atau Perseroan Terbatas lainnya, dan dikelola secara korporasi. Penambahan dan pengurangan PMN diusulkan oleh Menteri Keuangan kepada Presiden berdasarkan inisiatif Menteri Keuangan, Menteri BUMN atau Menteri Teknis.

Tata cara penyertaan modal negara diatur dalam PP Nomor 44 Tahun 2005 sebagaimana disebutkan sebelumnya. Setiap penyertaan dan penambahan PMN yang dananya berasal dari APBN harus melalui persetujuan DPR. Namun khusus untuk pembentukan *holding* BUMN, saham milik Pemerintah pada satu BUMN dapat dialihkan menjadi penyertaan modal pada BUMN lain dan tidak perlu melalui mekanisme APBN atau persetujuan DPR sesuai dengan Pasal 2 PP Nomor 72 Tahun 2016 tentang perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2005.

Tabel 3 Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Republik Indonesia

Item	PT Aneka Tambang Tbk	PT Bukit Asam Tbk	PT Timah Tbk	PT Pertamina (Persero)	PT Perusahaan Gas Negara (Persero)
	(Dalam Jutaan Rupiah)			(Dalam Jutaan USD)	
Penambahan Penyertaan Modal Negara di Tahun 2013	-	-	-	-	-
Nilai Saham Pemerintah RI per 31 Desember	620.000	749.044	163.574	9.865	196
% Kepemilikan	65%	65%	65%	100%	56,97%
Penambahan Penyertaan Modal Negara di Tahun 2014	-	-	78,479 (pembagian saham bonus)	-	-
Nilai Saham Pemerintah RI per 31 Desember	620.000	749.044	242.053	9.865	196
% Kepemilikan	65%	65%	65%	100%	56,97%
Penambahan Penyertaan Modal Negara di Tahun 2015	942.000	-	-	-	-
Nilai Saham Pemerintah RI per 31 Desember	1.562.000	749.044	242.053	9.865	196
% Kepemilikan	65%	65%	65%	100%	56,97%

Item	PT Aneka Tambang Tbk	PT Bukit Asam Tbk	PT Timah Tbk	PT Pertamina (Persero)	PT Perusahaan Gas Negara (Persero)
Penambahan Penyertaan Modal Negara di Tahun 2016	-	-	-	3.552	-
Nilai Saham Pemerintah RI per 31 Desember	1.562.000	749.044	242.053	13.417	196
% Kepemilikan	65%	65%	65%	100%	56,97%
Penambahan Penyertaan Modal Negara di Tahun 2017	-	-	-	-	-
Nilai Saham Pemerintah RI per 31 Desember	1.562.000	749,044	242.053	13.417	196
% Kepemilikan	65%	65%	65%	100%	56,97%

Sumber: Laporan Tahunan BUMN terkait

Pembayaran Dividen

Pembayaran dividen kepada Pemerintah oleh BUMN dihitung berdasarkan *Pay Out Ratio* (POR), yang merupakan suatu persentase dari jumlah dividen yang dibagikan setelah dibandingkan dengan laba bersih BUMN. Penentuan nilai POR dilaksanakan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setiap tahunnya sesuai dengan kemampuan finansial dan proyeksi kebutuhan modal BUMN di masa depan. Nilai POR juga dapat ditentukan melalui usulan direksi, kebijakan Pemerintah, Komisi VI DPR RI, dan negosiasi antara Kementerian BUMN dengan BUMN yang bersangkutan.

Penyertaan Modal dan Pinjaman BUMN oleh Swasta

Mekanisme penyertaan modal dari pihak swasta, yang salah satunya dilakukan dengan cara privatisasi, diatur dalam PP Nomor 59 Tahun 2009. Berdasarkan PP tersebut, privatisasi sendiri dapat dilakukan dengan cara:

- Penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal;
- Penjualan saham secara langsung kepada investor;
- Penjualan saham kepada manajemen dan/atau karyawan Persero yang bersangkutan.

Penerusan Pinjaman Kepada BUMN Oleh Pemerintah

Untuk proyek-proyek strategis terkait kegiatan pembangunan nasional, pinjaman Pemerintah dalam negeri atau luar negeri dapat diteruskan pinjaman kepada BUMN dengan kriteria dan tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 108/PMK.05/2016. Istilah pinjaman oleh Pemerintah, berdasarkan PMK tersebut, dikenal dengan istilah Pinjaman Dalam Negeri (PDN) yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu sesuai dengan masa berlakunya pinjaman tersebut.

Audit Laporan Keuangan BUMN

Laporan keuangan dari BUMN untuk tahun fiskal 2017 telah diaudit melalui auditor independen.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan BUMN Industri Ekstraktif

Permen BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) BUMN, mengatur kewajiban perusahaan BUMN untuk melaksanakan program kemitraan dan bina lingkungan yang sumber dananya berasal dari penyisihan maksimum 4% dari laba bersih setelah pajak tahun buku sebelumnya. Permen ini dibuat untuk melaksanakan amanat Pasal 88 dan 90 dari UU

Nomor 19 Tahun 2013 tentang BUMN, yaitu BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/masyarakat serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN termasuk di antaranya untuk pembangunan infrastruktur untuk fasilitas publik.

BUMN Industri Ekstraktif dan Pembentukan Perusahaan Induk BUMN (*Holding*)

Semula, BUMN dari industri ekstraktif di Indonesia terdiri atas lima perusahaan yang terbagi menjadi dua perusahaan untuk sektor Migas, yaitu PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PT PGN), dan tiga perusahaan untuk sektor Minerba, yaitu PT Aneka Tambang Tbk (PT ANTAM), PT Timah Tbk (PT Timah) dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA). Melalui PP Nomor 72 Tahun 2016, mulai Desember tahun 2017 hingga tahun 2019, terjadi pembentukan perusahaan induk (*holding*) BUMN dari industri ekstraktif Melalui mekanisme transfer kepemilikan saham milik Pemerintah atas BUMN, kepada BUMN lainnya yang menjadi perusahaan induk. Saham milik Pemerintah yang merupakan PMN pada BUMN, dilakukan oleh Pemerintah pusat tanpa melalui mekanisme APBN.

Pembentukan *holding* BUMN pada sektor Minerba, terjadi pada bulan Desember 2017 melalui PP Nomor 47 Tahun 2017 dengan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) (INALUM) sebagai perusahaan induk dari PT ANTAM, PT Timah dan PTBA. Di sektor Migas, terjadi pada bulan Februari 2018 melalui PP Nomor 6 Tahun 2018 dengan PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan induk dari PT PGN. Kedua PP tersebut juga mengatur pencabutan status Persero dari PT ANTAM, PT Timah, PTBA, dan PT PGN.

Berdasarkan PP Nomor 72 Tahun 2016, perusahaan tersebut masih diperlakukan sama dengan BUMN lainnya walaupun status Persero perusahaan tersebut dicabut. Disebutkan bahwa anak perusahaan dari *holding* BUMN masih diperlakukan sama untuk (1) mendapatkan penugasan Pemerintah atau melaksanakan pelayanan umum, dan/atau (2) mendapatkan kebijakan khusus negara dan/atau Pemerintah, termasuk dalam pengelolaan Sumber daya alam dengan perlakuan tertentu sebagaimana diberlakukan bagi BUMN⁴.

4 PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN Pasal 2A ayat (7) yang

muncul dengan adanya PP Nomor 72 Tahun 2016.

5 Diambil dari *hukumonline.com*, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt595ca7d8aee70/program-standarisasi-anggaran-dasar-bumn-/#_ftn6

6 Internationalbudget.org

Pada struktur kepemilikan saham BUMN industri ekstraktif, Pemerintah RI memiliki porsi kepemilikan saham yang dinamakan Saham Dwi Warna Seri A, yang memberikan kewenangan khusus atas pengelolaan terhadap perusahaan tersebut. Kewenangan tersebut disebutkan melalui lampiran Surat Kementerian BUMN Nomor S-163/MBU/03/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Penyampaian *Draft* Standar Anggaran Dasar BUMN Tbk Sektor Non Perbankan⁵.

Selain untuk jenis Saham Dwi Warna Seri A, Pemerintah juga memiliki porsi saham biasa seri B. Saham tersebut merupakan jenis saham yang sama dengan yang dimiliki publik dan merupakan jenis saham yang dialihkan kepada perusahaan induk BUMN.

Implikasi dari hal ini adalah terdapatnya dua jenis kewenangan yang dimiliki Pemerintah terhadap anak perusahaan, yaitu:

- Langsung, melalui kepemilikan Saham Dwi Warna Seri A;
- Tidak langsung, melalui induk perusahaan BUMN yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah.

Quasi-fiscal Industri Ekstraktif Indonesia

Kegiatan *quasi-fiscal* adalah kegiatan yang dilakukan oleh bank dan perusahaan milik negara, dan dapat juga dilakukan oleh perusahaan sektor swasta atas arahan Pemerintah, di mana harga yang dibebankan adalah kurang dari biasanya atau kurang dari "tingkat pasar"⁶. Pengeluaran yang wajib dilakukan oleh BUMN dan diatur melalui hukum, sehingga menyebabkan pengalihan fungsi fiskal dari Pemerintah ke BUMN, juga digolongkan sebagai kegiatan *quasi-fiscal*.

Pengeluaran *quasi-fiscal* oleh BUMN industri ekstraktif tidak pernah diamanatkan secara khusus oleh Pemerintah kepada BUMN industri ekstraktif. Mandat yang diamanatkan oleh Pemerintah kepada BUMN (termasuk BUMN industri ekstraktif) adalah pengeluaran untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sebagai bentuk CSR Perusahaan.

Namun demikian, salah satu bentuk *quasi-fiscal* yang dapat dipertimbangkan dari setiap sektor adalah:

- **Di sektor Minerba** adalah DMO Batu bara yang dilaksanakan oleh PTBA untuk memasok pembangkit listrik. Sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1395 K/30/MEM/2018, Pemerintah menetapkan harga maksimum DMO Batu bara.
- **Di sektor Hulu Migas**, DMO yang diberlakukan dalam kontrak PSC, Pertamina sebagai Kontraktor. Sesuai dengan kontrak PSC, setelah lapangan berproduksi selama lima tahun, maka DMO minyak akan dihargai lebih rendah dari harga pasar sebesar persentase tertentu. Selisih harga pasar dan harga DMO minyak yang menjadi beban Pertamina sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dapat dianggap sebagai pengeluaran *quasi-fiscal*.

Bab Kedelapan

Bab Kedelapan melaporkan tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Tanggung Jawab Sosial

Kewajiban perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan / *Corporate Social Responsibility* (CSR) telah diatur dalam Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pada industri ekstraktif, terdapat CSR bersifat wajib bila CSR tersebut diatur dalam peraturan yang berlaku dan bersifat sukarela bila CSR yang dilakukan

atas inisiatif dari perusahaan.

Perusahaan dapat memberikan CSR dalam bentuk *in kind* (non tunai dan bersifat implementatif) dan *cash*. Menurut data EITI 2017, kontribusi CSR bentuk *in kind* dalam Rupiah dan USD terbesar berturut-turut ada pada infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan, kontribusi CSR bentuk *cash* dalam Rupiah dan USD terbesar berturut-turut ada pada pemberdayaan masyarakat dan pelayanan masyarakat.

Implementasi Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM)

Perusahaan Minerba juga wajib melakukan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial dan lingkungan. Penggunaan biaya untuk PPM dari perusahaan PKP2B, IUP BUMN, dan IUP PMA mengalami peningkatan dari 2016 – 2018. Namun pada 2019 hingga triwulan III, nilai realisasi PPM masih jauh bila dibandingkan rencana PPM di tahun 2019. Hal ini butuh pengawasan dan kesadaran baik dari Pemerintah maupun perusahaan untuk meningkatkan nilai realisasi PPM di tahun ini.

Tanggung Jawab Lingkungan

SEKTOR MIGAS

Perusahaan Migas memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pencadangan *Abandonment and Site Restoration* (ASR). Pencadangan ASR digunakan dalam kegiatan untuk menghentikan pengoperasian fasilitas produksi dan sarana penunjang lainnya secara permanen dan



menghilangkan kemampuannya untuk dapat dioperasikan kembali, serta melakukan pemulihan lingkungan di wilayah kegiatan usaha hulu Migas.

Pelaksanaan ASR tersebut mengacu pada Pedoman Tata Kerja SKK Migas Nomor 40 yang diterbitkan pada tahun 2010 dan direvisi pada tahun 2018, di mana KKKS diwajibkan untuk menyetorkan dana yang dicadangkan untuk kegiatan ASR ke dalam Rekening Bersama SKK Migas dan KKKS pada bank pengelola yang ditunjuk. Pada tahun 2018, Menteri ESDM mengeluarkan Permen Nomor 15 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pasca Operasi Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Berdasarkan peraturan ini, Kontraktor berkewajiban untuk melakukan dana kegiatan pasca-operasi dan menyerahkan rencana kegiatan pasca-operasi kepada SKK Migas. Kontraktor juga diwajibkan untuk mencadangkan dana kegiatan pasca operasi, yang harus disimpan dalam rekening bersama antara SKK Migas dan Kontraktor, sesuai dengan perkiraan biaya kegiatan pasca operasi.

SEKTOR MINERBA

Pada sektor Minerba, sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2014, Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh pemegang IUP atau IUPK sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan reklamasi, yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

Sedangkan Jaminan Pascatambang, adalah dana yang disediakan oleh perusahaan pertambangan sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan pascatambang yang merupakan kegiatan terencana, sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan.

Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang yang dibayarkan di awal oleh perusahaan Minerba nantinya akan dikembalikan lagi bila perusahaan telah melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai AMDAL. Bila perusahaan tidak melaksanakan dengan baik, jaminan-jaminan tersebut akan digunakan oleh Pemerintah untuk biaya pelaksanaannya.

Realisasi Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang

Berdasarkan data Minerba ESDM per Agustus 2019, didapatkan bahwa:

- Realisasi Jaminan Reklamasi adalah Rp1.341.337.342.042;
- Realisasi Jaminan Pascatambang adalah Rp780.255.273.076.

Bab Kesembilan

Bab Kesembilan akan menjabarkan tentang Sistem Teknologi Informasi Terintegrasi.

Perkembangan Teknologi Informasi di Migas

a. Data Migas Online

Dalam rangka untuk memudahkan investor dalam mendapatkan akses data Migas, Kementerian ESDM pada bulan Agustus 2019 telah mengeluarkan Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi.

KKKS dapat mengakses data secara *online* melalui situs tersebut, baik sebagai anggota maupun non anggota. Bagi KKKS yang mendaftar menjadi anggota, dapat mengakses seluruh data termasuk data rahasia dan terbuka. Data terbuka sendiri meliputi data umum, data dasar, data olahan, dan data interpretasi yang telah melewati masa kerahasiaan. Sementara data rahasia merupakan data olahan, data interpretasi, data yang terikat dalam sebuah kontrak.

b. Aplikasi Perizinan Online ESDM

Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral pada bulan Agustus 2019 juga meluncurkan Aplikasi Perizinan *Online* ESDM yang terintegrasi dengan data Sumber daya alam, operasional, produksi, pemasaran/penjualan setiap jenis energi dan mineral. Sistem ini dapat mempercepat pengurusan izin dan memungkinkan unit terkait maupun badan usaha yang mengajukan izin, untuk mengetahui tahap perkembangan permohonannya.

c. Sistem Operasi Terpadu SKK Migas

Pada bulan September 2018, SKK Migas telah mengeluarkan peraturan terkait dengan pedoman tata kerja Sistem Operasi Terpadu (SOT) revisi 01. Konsep dasar penerapan SOT adalah optimalisasi proses pelaporan KKKS yang difasilitasi oleh Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Dengan

adanya SOT, SKK Migas dan KKKS mendapatkan manfaat, antara lain transparansi data dan informasi serta mempermudah proses pelaporan.

Perkembangan Teknologi Informasi di Minerba

Sekarang ada tujuh sistem berbeda sebagai

platform utama yang telah diluncurkan oleh Pemerintah yaitu MOMI, MODI, MOMS, e-PNBP, MVP (modul verifikasi pemeriksaan), EMS dan EDW. Ketujuh sistem ini diharapkan dapat terintegrasi satu sama lainnya.

Tabel 4 Matriks Sistem Teknologi Informasi yang sedang Berjalan

Sistem	MOMI	MODI	MOMS	e-PNBP	MVP	EMS	EDW
Owner	DBPMB		DBMB	DBN	DBMB		
Perusahaan	PKP2B, KK, IUP Eks, IUP Op		PKP2B, KK, IUP Eks, IUP Op	PKP2B, KK, IUP Eks, IUP Op	Surveyor & IUP OPK AJ	PKP2B, KK, IUP Eks, IUP Op	
Data	Data Spasial	WIUP	Cadangan dan Sumber daya Alam	Tarif	<i>Draught Survey</i>	<i>Competent Person</i>	Kegiatan Pengeboran
	Area Kehutanan	Profil IUP/ KK/ PKP2B	Produksi		<i>Sales Destination</i>	Kinerja Eksplorasi	
	Peta Tematik	Lokasi	Penjualan		<i>Commodity Sources</i>		
		Tahapan Aktivitas	Stok				

Sumber: ESDM, 2019

Catatan:

DBPMN : Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batu bara

DBMB : Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batu bara

DBN : Direktorat Penerimaan Mineral dan Batu bara

Penerapan Pengarusutamaan (Mainstreaming)

Pengarusutamaan (*mainstreaming*) adalah sistem yang mengharuskan Pemerintah dan perusahaan mengintegrasikan atau mengungkapkan secara sistematis informasi-informasi publik. Ini berarti lembaga Pemerintah dan perusahaan yang seharusnya memberikan informasi kepada EITI dalam bentuk laporan – mulai dapat memberikan pengungkapan informasi dalam publikasi dan situs web mereka sendiri.

Tujuan dari pengarusutamaan ini adalah memberikan ruang bagi Pemerintah dan perusahaan untuk dapat melaporkan data-data, khususnya terkait pendapat melalui sistem *online*. Sehingga apabila terdapat perbedaan data yang di-*input* oleh Pemerintah dan perusahaan dapat diketahui dan dianalisis secara cepat. Selain itu, melalui pengarusutamaan

ini akan mempermudah sistem pelaporan dan pengawasan.

Indonesia telah menerapkan sistem pengarusutamaan ini dan menunjukkan keseriusan dalam penciptaan tata kelola yang transparan dan akuntabilitas. Lima sistem platform yang telah diciptakan oleh Pemerintah sejak tahun 2014 hingga sekarang merupakan salah satu bukti keseriusan Pemerintah dalam mewujudkan transparansi di Indonesia. Pemerintah juga terus melakukan inovasi dan pengembangan pada sistem tersebut.

Disisi lain, perusahaan juga sudah menaati peraturan yang diterbitkan Pemerintah untuk menggunakan sistem tersebut. Meskipun belum semua perusahaan, khususnya di daerah menggunakan aplikasi yang telah disediakan

Pemerintah. Hal ini kemungkinan terjadi karena kurangnya informasi terkait inventarisasi terpadu dan sistem pelaporan yang diterima oleh daerah.

Bab Kesepuluh

Bab Kesepuluh merupakan usulan rekomendasi reformasi kebijakan di Industri Ekstraktif.

SEKTOR MIGAS

Kontrak dan perizinan

- Perlunya diberikan pilihan bagi Kontraktor alihkelola blok terminasi dalam menentukan skema kontrak kerja sama antara PSC Cost Recovery atau PSC Gross Split;
- Perlunya sinkronisasi antara Kontrak dan Peraturan yang dibuat;
- Perlunya pedoman tentang plafon besaran tarif sewa atas Barang Milik Negara (BMN) ex-terminasi;
- Perlunya pembaruan regulasi dan kebijakan terkait dengan pengelolaan Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas (BMN Hulu Migas) seiring dengan perkembangan implementasi nya di lapangan;
- Perlunya pemerintah memperjelas posisi Pertamina pada saat alih kelola blok terminasi;
- Perlunya Kementerian ESDM mempertimbangkan untuk melaksanakan perubahan dan sinkronisasi regulasi dalam tata kelola pemberian perizinan perusahaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua dan melibatkan KKKS dalam pembinaan pengelolaan sumur-sumur tua.

Operasi dan Pasca Operasi

- Perlunya perencanaan prioritas program *Abandonment and Site Restoration* (ASR) secara Nasional
- Dorongan Pemerintah kepada Pertamina untuk mengoptimalkan perusahaan lapangan-lapangan marginal dan eksplorasi dengan skema kontrak KSO

Alokasi Penerimaan Negara

- Pemerintah mempertimbangkan lokasi geologis atau wilayah pelamparan geologis dalam penentuan formula Dana Bagi Hasil (DBH).

SEKTOR MINERBA

Kontrak dan Perizinan

Sistem Lelang:

- Perlunya Pemerintah untuk melakukan monitor dan evaluasi atas efektivitas dari pelaksanaan publikasi sistem lelang yang telah dilakukan secara terbuka;
- Pemerintah perlu menyelesaikan permasalahan tumpang tindih di dalam wilayah izin usaha sebelum dilakukan pelelangan;
- Pemerintah perlu membentuk badan/ lembaga *mining cadastre*;
- Perlunya valuasi nilai Kompensasi Data Informasi oleh pihak independen agar mempunyai nilai yang lebih *fair*;
- Perlunya peningkatan kualitas *database*.

Otoritas Perizinan:

- Perlunya peningkatan kewenangan dan tanggung jawab kementerian yang menangani pengelolaan Minerba, melalui SKB dengan Kementerian Dalam Negeri.
- Pelayanan Perizinan Satu Pintu yang terkait dengan Industri Ekstraktif.

Perubahan Kontrak Menjadi Izin

- Perlu adanya kebijakan yang menjadi dasar hukum untuk menjelaskan konversi dari PKP2B setelah diperpanjang menjadi IUPK.

Produksi

Hilirisasi:

- Pemerintah perlu menyusun *Road Map* hilirisasi untuk setiap komoditas Minerba mulai dari tahapan hulu, tahapan pengolahan/menengah hingga tahapan hilir (produk jadi)
- Pemerintah perlu mengatur kewenangan instansi dalam hal hilirisasi sesuai dengan karakteristik bisnisnya.

Tambang Rakyat:

- Perlunya perhatian dari pemerintah dalam melakukan pengawasan tambang rakyat yang ada.

Penerimaan dan Alokasi Pendapatan Negara

Divestasi:

- Perlu dipertimbangkan kembali bahwa peraturan divestasi dalam jangka waktu lima tahun dimulai sejak lima tahun dimulainya produksi tidak cukup *feasible*.

SEKTOR MIGAS DAN MINERBA

ASR, Jaminan Reklamasi dan Jaminan

Pascatambang

- Perlunya mekanisme pelaporan secara terbuka tentang realisasi pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk kegiatan yang terkait dengan ASR, Jaminan Reklamasi, dan Pascatambang.

Mainstreaming

- Administrator Independen lebih lanjut merekomendasikan agar MSG Indonesia dapat melakukan studi dan pembicaraan lebih lanjut khususnya dengan pihak terkait untuk melihat apakah informasi yang tersedia dalam sistem *online* di industri ekstraktif (Migas dan Minerba) dapat dijadikan sebagai *pilot project partial mainstreaming* di Indonesia dan menyusun peta jalan pengembangannya untuk mencapai *mainstreaming* yang optimal.

Omnibus Law

- Peraturan perundangan yang terkait dengan semua perizinan di bidang Migas dan Minerba seharusnya disederhanakan dan terpadu baik di tingkat pusat dan daerah, sehingga investasi di sektor industri ekstraktif semakin mudah.

Bab Kesepuluh Mengidentifikasi *gap* dari EITI *Standard* 2019 dengan EITI *Standard* 2016. Dari *standard* EITI 2019, AI hanya membahas *gap* yang bersifat “Wajib” dan kemungkinan penerapannya.

Kesetaraan Gender

Pada Laporan EITI 2017 sudah terdapat informasi mengenai komposisi *gender*. Administrator Independen berpendangan bahwa untuk laporan EITI selanjutnya dapat ditambahkan informasi mengenai tingkat pekerjaan.

Kontrak / Contracts

Administrator independen berpendapat bahwa tidak semua informasi dalam kontrak dapat dibuka kepada publik dengan mempertimbangkan kondisi peraturan perundang-undangan di Indonesia termasuk UU Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17.

Administrator independen menyarankan kepada MSG untuk melakukan pembahasan lebih lanjut dengan pihak terkait mengenai potensi dan sejauh mana keterbukaan sebagian informasi (*partial disclosure*) dapat dilaksanakan.

Perdagangan Komoditas / Commodity Trading

Administrator independen berpendangan bahwa penerapan standar ini di Indonesia perlu dikaji lebih lanjut oleh MSG dari sudut pandang konsekuensi terhadap kedaulatan energi negara, kerahasiaan informasi perusahaan, dan hal-hal yang berkaitan dengan persaingan usaha.

Pelaporan Mengenai Tata Kelola Lingkungan / Environmental Reporting

Persyaratan tersebut sudah dilaksanakan dalam Laporan EITI 2017.



Rekonsiliasi

Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) atau Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif adalah suatu standar yang dikembangkan secara global untuk mendorong transparansi kegiatan usaha sektor industri ekstraktif (minyak bumi, gas bumi, mineral, dan batu bara). Standar ini bertujuan untuk menciptakan kondisi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas) sebagai wujud dari praktik *good governance* dan *continuous improvement*.

Dalam upaya perbaikan pemenuhan standar EITI dari tahun sebelumnya terdapat 2 (dua) hal utama perbaikan rekonsiliasi tahun ini yaitu *comprehensiveness* dan *data quality*. Administrator Independen (AI) harus menyampaikan pandangannya terhadap *comprehensiveness* informasi penerimaan negara yang direkonsiliasi ataupun yang tidak direkonsiliasi berdasarkan TOR yang telah ditetapkan oleh *Multi-stakeholder Group* (MSG). *Comprehensiveness* informasi penerimaan negara (*revenue stream*) yang harus dipahami AI terkait rekonsiliasi adalah *revenue stream* berdasarkan Laporan Keuangan Penerimaan Pemerintah (LKPP) tahun 2017 sebagaimana seperti pada tabel.

Tabel 5 Penerimaan Negara Berdasarkan LKPP 2017 (dalam Rupiah)

Kode MA	Uraian Mata Anggaran	Tahun Anggaran 2017	% Terhadap Penerimaan Per Kelompok	% Terhadap Total Penerimaan	Pengumpulan Data	Rekonsiliasi	Aktual
	Jumlah Penerimaan	1.666.375.912.658.080		100			
41	Penerimaan Perpajakan	1.343.529.843.798.510	100	80,626			
4111	Pendapatan Pajak PPh Migas	50.315.750.744.783	3,75	3,019	✓	✓	^[1] 45.862.132.664.899
41111	Pendapatan PPh Minyak Bumi	16.599.430.743.163	1,24	0,996	✓	✓	14.117.229.369.056
41112	Pendapatan PPh Gas Bumi	33.711.719.453.816	2,51	2,023	✓	✓	28.804.893.426.792
41119	Pendapatan PPh Migas Lainnya	4.600.547.804	0	0	✗	✗	
41126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	206.550.829.248.758	15,37	12,395	✓	✓	2.940.009.866.475
41211	Pendapatan PPN Dalam Negeri	314.342.826.531.220	23,4	18,864	✓	✓	^[2] 11.630.149.182.515
41315	Pendapatan PBB Pertambangan	1.480.177.403.749	0,11	0,089	✓	✗	669.767.893.807
41316	Pendapatan PBB Migas	12.230.011.698.753	0,91	0,734	✓	✗	^[3] 11.878.508.969.545
41317	Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi	253.462.867.931	0,02	0,015	✓	✗	
41613	Pendapatan PPh Batu Bara	982.575.599.538	0,07	0,059	✓	✗	667.428.466.799
42	Penerimaan Negara Bukan Pajak	311.216.253.857.085	100	18,676			
421	Penerimaan Sumber Daya Alam	111.132.042.413.912	35,71	6,669			
4211	Pendapatan Minyak Bumi	58.203.042.976.236	18,7	3,493			^[4] 96.115.098.518.278
42111	Pendapatan Minyak Bumi	58.203.042.976.236	18,7	3,493	✓	✓	
4212	Pendapatan Gas Bumi	23.639.900.993.613	7,6	1,419			
42121	Pendapatan Gas Bumi	23.639.900.993.613	7,6	1,419	✓	✓	
4213	Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batu bara	23.763.165.037.383	7,64	1,426			
42131	Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batu Bara	515.832.971.394	0,17	0,031	✓	✗	59.515.802.745
42132	Pendapatan Iuran Produksi/ Royalti Pertambangan Mineral dan Batu Bara	23.247.332.065.989	7,47	1,395	✓	✓	121.181.434.519
42133	Pendapatan dari Keuntungan Bersih izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)	N/A					
42144	Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di luar kegiatan	14.113.168.383.981	0,11	0,085	✓	✗	714.956.130.021
42212	Pendapatan Laba BUMN Non-Perbankan	31.443.288.922.065	2,34	1,887	✓	✓	12.219.480.913.513
42313	Pendapatan Penjualan Hasil Tambang	16.856.247.876.611	5,42	1,012	✓	✓	16.173.092.704.291
42313	Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas	6.984.000.504.254	2,24	0,419			
423131	Pendapatan Bersih Hasil Penjualan Bahan Bakar Minyak	N/A					
423132	Pendapatan Minyak Mentah (DMO)	6.239.688.148.016	2	0,374	✓	✗	^[5] 0
423133	Pendapatan Denda, Bunga, dan Penalti terkait Kegiatan Usaha Hulu Migas	4.580.305.448	0,00147	0	✗	✗	
423139	Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas	739.732.050.790	0,24	0,044	✓	✗	362.409.000.000

Catatan:

^[1] Data aktual PPh Migas yang disajikan hanya pada data perusahaan yang sudah menyerahkan Lembar Otorisasi (LO) ke IA;

^[2] Berdasarkan TOR, PPN Dalam Negeri yang bersifat Wajib Pungut (WAPU) di minyak dan gas bumi tidak direkonsiliasi dan hanya PPN *Reimbursement* yang direkonsiliasi;

^[3] PBB Migas hanya terbatas pada *sampling* 73 perusahaan KKKS yang telah melapor;

^[4] Pendapatan yang dikumpulkan datanya merupakan data gabungan dengan coverage 96,13%. Penyebab perbedaan adalah karena ada KKKS dan *partner* yang tidak memberikan Lembar Otorisasi Pajak;

Seluruh data *revenue stream* (tanpa memandang apakah datanya akan direkonsiliasi atau tidak) akan dianalisis oleh AI pada bagian-bagian selanjutnya di laporan ini sebagai bentuk pemahaman atas sifat dari *revenue stream* dan AI akan merekomendasikan perbaikan-perbaikan dalam proses pengumpulan data pada aktivitas rekonsiliasi di dalam Laporan EITI untuk tahun mendatang (apakah suatu *revenue stream* akan menjadi material di masa yang akan datang dan bagaimana cara mengumpulkan dan merekonsiliasi datanya) yang pada akhirnya meningkatkan *comprehensiveness* di masa depan.

Berdasarkan Tabel 5 dapat terlihat data *revenue stream* yang harus dikumpulkan oleh AI di Laporan EITI 2017. Hanya 1 (satu) data *revenue stream* yang datanya tidak dikumpulkan yaitu Akun No 42313 terkait Pendapatan dari Keuntungan Bersih Izin Usah Pertambangan Khusus mengingat angkanya nol atau tidak material.

Berdasarkan penjelasan di atas Administrator Independen berpandangan bahwa *comprehensiveness* dalam penugasan pelaporan EITI tahun 2017 ini sudah ditetapkan secara wajar. Sementara itu terkait dengan *data quality* AI juga berusaha untuk menjamin *data quality* dengan melakukan 3 (tiga) aktivitas sebagai berikut:

- **Sosialisasi**

Sosialisasi merupakan proses yang penting untuk memastikan bahwa entitas pelapor memiliki pemahaman yang sama dengan AI terkait informasi yang dikumpulkan sebagai persyaratan kebenaran dan kelengkapan yang diperlukan. Untuk periode pelaporan EITI tahun 2017 AI telah menyelenggarakan 2 (dua) kali sosialisasi sektor Migas dan Minerba untuk pengisian formulir informasi yang dibutuhkan.

AI menjelaskan kepada institusi pemerintah yang merupakan entitas pelapor mengenai permintaan informasi yang diperlukan untuk pelaporan EITI 2017 termasuk mengenai pentingnya untuk menggunakan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2017 sebagai rujukan dalam memberikan informasi kepada AI. Hal ini dilakukan untuk menjamin konsistensi informasi yang diperlukan dari institusi pemerintah serta yang akan direkonsiliasi dengan

perusahaan-perusahaan entitas pelapor. AI menjelaskan dan menyampaikan permintaan tersebut dalam berbagai kesempatan dengan melakukan kunjungan ke institusi pemerintah terkait dan juga melalui rapat-rapat MSG yang dihadiri institusi pemerintah yang menjadi anggota MSG.

- **Sumber terpercaya dari Pemerintah/Laporan keuangan yang telah di audit**

Dalam upaya kelengkapan data untuk analisis yang dilakukan, AI juga mencari berbagai sumber informasi yang terpercaya yang telah dipublikasikan oleh institusi-institusi pemerintah atau dari laporan-laporan keuangan entitas pelapor yang telah diaudit, sebagai jaminan bahwa *data quality* yang diperoleh adalah terpercaya dan dapat dipertanggung jawabkan. Sumber-sumber informasi itu seperti laporan-laporan tahunan yang diterbitkan secara resmi oleh institusi terkait, peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah ataupun Laporan Keuangan yang telah diaudit dan dipublikasikan pada periode sesuai dengan pelaporan EITI 2017.

- **Jaminan Kualitas Data dari Perusahaan Entitas Pelapor**

Walaupun Administrator Independen tidak dapat mengkonfirmasi apakah informasi yang disampaikan oleh entitas pelapor namun demikian AI mensyaratkan bahwa seluruh informasi yang dilaporkan telah dijamin kebenaran dan kelengkapannya oleh pihak berwenang dari perusahaan. AI akan mengembalikan laporan dari entitas pelapor jika tidak dilengkapi dengan jaminan kebenaran dan kelengkapan oleh pihak berwenang dari entitas pelapor.

Pada bagian selanjutnya dari laporan ini akan dijelaskan pemahaman-pemahaman AI terkait informasi-informasi yang diperoleh sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas itu sendiri.

Proporsi Penerimaan Negara

Penerimaan negara yang menjadi fokus laporan ini adalah penerimaan yang berasal dari industri ekstraktif, khususnya dari sektor minyak dan gas bumi (migas) dan sektor mineral dan batu bara

(minerba).

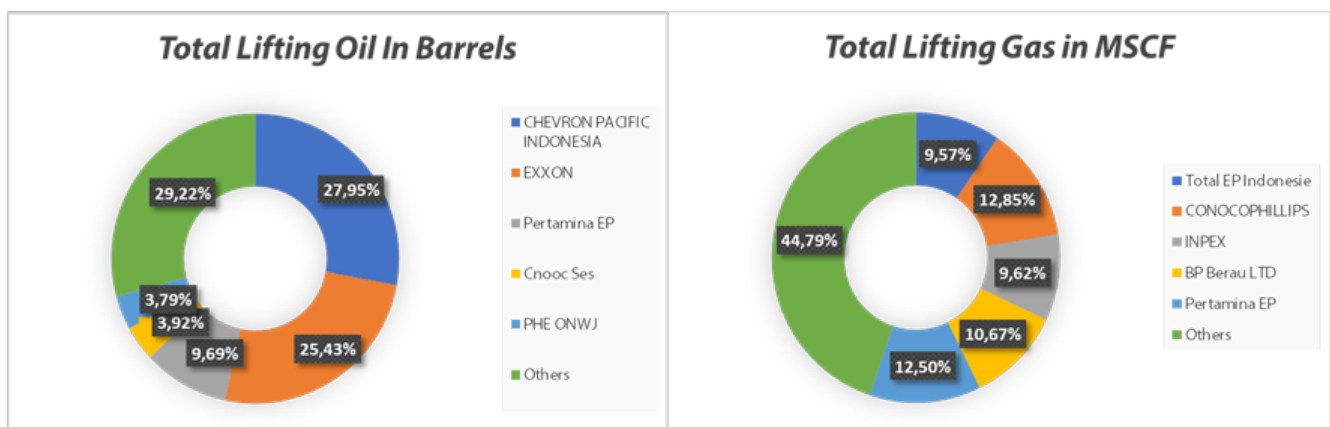
Pada LKPP tahun 2017 penerimaan negara yang berasal dari sektor migas dan sektor minerba memberikan sumbangan sebesar Rp227,82 triliun atau 13,67% dari total penerimaan negara, yang terdiri dari penerimaan dari sektor migas sebesar Rp151,37 triliun (9,08%) dan penerimaan dari sektor minerba sebesar Rp76,45 triliun (4,59%).

Penerimaan tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang memberikan sumbangan sebesar 10,25% dari total penerimaan negara, terdiri dari penerimaan dari sektor migas sebesar

Rp107,29 triliun (6,90%) dan penerimaan dari sektor minerba sebesar Rp52,09 triliun (3,35%).

Pada sektor migas, dalam tahun 2017 *lifting* minyak bumi dan *lifting* gas bumi yang menjadi sumber penerimaan negara tersebut masing-masing paling besar dihasilkan oleh Chevron Pacific Indonesia dengan *share lifting* minyak bumi sebanyak 27,95% yang sebelumnya di tahun 2016 Chevron Pacific Indonesia juga menjadi penghasil paling besar untuk minyak bumi dengan *Total Lifting* minyak bumi sebesar 32,86% dan ConocoPhillips dengan *share lifting* gas bumi sebanyak 12,85%.

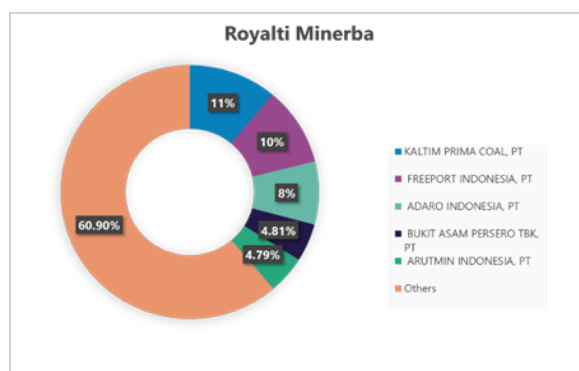
Gambar 3 Grup Perusahaan Migas Penyumbang Total Lifting Terbesar Tahun 2017



Sumber: Data EITI 2017

Di sektor minerba terdapat 5 (lima) perusahaan sebagai penyumbang royalti terbesar memberi kontribusi 39% dari total seluruh pembayaran royalti perusahaan yang masuk dalam cakupan rekonsiliasi Tahun 2017, sebagaimana terlihat pada Gambar 4.

Gambar 4 Perusahaan Minerba Penyumbang



Royalti Terbesar Tahun 2017

Sumber: Data EITI 2017

Komponen Penerimaan Negara yang Direkonsiliasi

Komponen penerimaan negara yang direkonsiliasi menurut TOR dan *Scoping Study* Laporan EITI Indonesia Tahun 2017:

Sektor Migas

- PPh Badan (termasuk PPh Pasal 26 atas Dividen untuk sektor migas dan PPh Badan Pasal 25/29);
- *Total Lifting* dan *Government lifting* termasuk Perhitungan *Over/(Under) Lifting*, *DMO Fee* (untuk sektor migas);
- Pendapatan Laba BUMN (untuk sektor migas dengan *sample* yang digunakan adalah Laporan dari PT Pertamina);
- Tidak dilakukan rekonsiliasi *Total Lifting* Minyak dan *Total Lifting* Gas antara KKKS dengan Ditjen Migas untuk Pelaporan EITI 2017, karena data atas *Total Lifting* Minyak dan *Total Lifting* Gas dalam volume sudah



direkonsiliasi antara KKKS dan SKK Migas (rekonsiliasi nomor 2).

Pengurang penerimaan negara yang direkonsiliasi menurut TOR dan *Scoping Study* Laporan EITI Indonesia Tahun 2017:

- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) *Reimbursement*.
Atas PPN yang dibayarkan oleh Ditjen Anggaran ke KKKS (perusahaan) berdasarkan tagihan KKKS (Perusahaan) atas PPN yang telah diverifikasi sebelumnya oleh SKK Migas dan dibayarkan setiap bulannya.

Sektor Minerba

- PPh Badan Pasal 25/29 (untuk sektor minerba);
- Pajak Pertambahan Nilai (untuk sektor minerba);
- Royalti, PHT dan Dividen yang diterima dalam bentuk tunai (untuk sektor minerba);

- Pembayaran fee transportasi produk mineral dan batu bara yang diterima oleh BUMN (untuk sektor minerba).

Pada sektor minerba, dari 122 perusahaan yang masuk dalam cakupan rekonsiliasi dan menyampaikan laporan EITI Tahun 2017 sebanyak 76 perusahaan (62,30%) dengan nilai total PNBP yang disetor ke kas negara sebesar Rp34,66 miliar atau sebesar 91,58% dari total PNBP 122 perusahaan yang masuk dalam cakupan rekonsiliasi, atau sebesar 85,20% dari total penerimaan PNBP sektor minerba. Pada penerimaan perpajakan, dari 76 perusahaan yang menyampaikan laporan EITI tahun 2017 hanya 66 perusahaan (86,84%) yang melengkapi laporan dengan lembar otorisasi untuk pembukaan data dan informasi pajak, sehingga terdapat 10 perusahaan (13,16%) yang tidak melengkapi lembar otorisasi pajak. Berdasarkan data 66 perusahaan yang melampirkan lembar otorisasi pajak, nilai total setoran pajak ekuivalen sebesar



Rp26,26 miliar atau sebesar 73,31% dari total pajak pertambangan sektor minerba sebesar Rp35,82 triliun.

Sesuai dengan *Scoping Study* Laporan EITI Indonesia Tahun 2017, batas materialitas penerimaan negara yang direkonsiliasi ditentukan di atas 1% dari total penerimaan negara dari setiap sektor industri ekstraktif yang telah disetujui oleh Tim Pelaksana, dan untuk penelusuran perbedaan rekonsiliasi ditetapkan batasnya 5% atas total nilai yang direkonsiliasi, sehingga jika terdapat perbedaan 5% maka akan dianalisis dan dijelaskan.

Dari hasil rekonsiliasi antara pembayaran kepada pemerintah yang dilakukan oleh perusahaan di sektor industri ekstraktif, penerimaan yang diterima oleh negara melalui instansi pemerintah terkait, terdapat perbedaan akhir yang berkisar antara 0,00%-7,00%.

Pada sektor migas perbedaan pada penerimaan negara terjadi karena :

- Terdapat 4 (empat) Perusahaan KKKS yang telah terminasi pada Tahun 2019 dan tidak terdapat PIC yang dapat mengerjakan pelaporan EITI 2017. Perbedaan tersebut sebesar USD 285 juta atau 2.84% dari total yang telah dilaporkan SKK Migas kepada AI yang meliputi (*Government Lifting* migas dan *Over/(Under) Lifting* migas);
- Pada PPh Migas terdapat perbedaan sebesar terdapat perbedaan sebesar

USD43 juta. Data tersebut didapat dari 138 Perusahaan Migas yaitu 69 KKKS dan 69 *Partner* yang telah memberikan LO kepada AI. Perbedaan terjadi karena ada pelapor yang belum mengkonfirmasi perbedaan angka dengan DJA serta ada perusahaan yang mengalami perubahan *Participating Interest*;

- Pada PPN *Reimbursement* terdapat perbedaan sebesar Rp1,07 triliun atau sebesar 7,00% dari total nilai yang direkonsiliasi hal ini dikarenakan terjadinya perbedaan waktu (*timing difference*) yang dicatat oleh DJA dan dengan pada saat diterima oleh KKKS, terjadinya perbedaan Berita Acara Serah Terima (BAST) surat, dan adanya 7 KKKS yang belum melakukan konfirmasi atas perbedaan tersebut.

Pada sektor minerba perbedaan penerimaan negara dari penerimaan perpajakan PPh Pasal 25/29 (PPh Badan) dan PPN sebesar Rp707,46 miliar atau 2,62%. Perbedaan tersebut tidak dapat dianalisis karena entitas perusahaan tidak memberikan konfirmasi atas perbedaan sampai dengan tenggat waktu yang diberikan. Sedangkan perbedaan pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terdiri dari royalti dan penjualan hasil tambang (PHT) sebesar Rp184,94 miliar atau 0,54% dari total PNBP yang direkonsiliasi. Perbedaan tersebut tidak dapat dianalisis karena entitas perusahaan tidak memberikan konfirmasi atas perbedaan sampai dengan tenggat waktu yang diberikan.

Rekonsiliasi KKKS dengan SKK Migas

Tabel 6 Rekonsiliasi KKKS dengan SKK Migas Tahun 2017

dalam Ribuan USD

Jenis Data	Sebelum Rekonsiliasi			Setelah Rekonsiliasi			%
	KKKS	SKK Migas	Perbedaan Awal	KKKS	SKK Migas	Perbedaan Akhir	
	(1)	(2)	(3) = (2)-(1)	(4)	(5)	(6) = (5)-(4)	
Total Lifting - Minyak	14.899.373	14.418.003	(481.370)	14.418.003	14.418.003	-	0,00%
Total Lifting - Gas	15.727.912	13.545.096	(2.182.816)	14.107.648	14.107.648	-	0,00%
Domestic Market Obligation Fee	737.998	671.867	(66.131)	671.867	671.867	-	0,00%
Over/(Under) Lifting - Minyak	149.757	27.395	(122.362)	26.984	27.164	179	0,66%
Over/(Under) Lifting - Gas	43.714	105.498	61.784	92.628	105.067	12.439	11,84%
Total	31.558.755	28.767.860	(2.790.896)	29.3.494	29.329.749	12.618	0,04%

Penyebab secara umum perbedaan sesudah rekonsiliasi dalam tabel 6	Jumlah Perusahaan	USD (dalam ribuan)
Perbedaan over/(under) lifting disebabkan karena masih terdapat dispute perbedaan perhitungan Interest Cost Recovery antara KKKS dengan SKK Migas.	1	12.618
TOTAL	1	12.618

Sumber: Data EITI 2017

Tabel 7 Rekonsiliasi KKKS dengan SKK Migas Tahun 2017 (Volume)

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Setelah Rekonsiliasi			%
	KKKS	SKK Migas	Perbedaan Awal	KKKS	SKK Migas	Perbedaan Akhir	
	(1)	(2)	(3) = (2)-(1)	(4)	(5)	(6) = (5)-(4)	
Government Lifting - Minyak (Barel)	135.435.240	131.689.286	(3.745.954)	131.689.286	131.689.286	-	0%
Government Lifting - Gas (mscf)	534.743.858	445.445.190	(89.298.668)	445.434.401	445.434.401	-	0%

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Sesudah Rekonsiliasi			%
	KKKS	SKK Migas	Perbedaan Awal	KKKS	SKK Migas	Perbedaan Akhir	
	(1)	(2)	(3) = (2)-(1)	(4)	(5)	(6) = (5)-(4)	
Domestic Market							
Obligation (Barel)	22.812.387	19.865.589	(2.946.798)	20.283.557	20.283.557	-	0%

Sumber: Data EITI 2017

Rekonsiliasi KKKS dengan Ditjen Pajak

Tabel 8 Rekonsiliasi KKKS dengan Ditjen Pajak Tahun 2017

dalam Ribuan USD

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Sesudah Rekonsiliasi			%
	KKKS	DJP	Perbedaan Awal	KKKS	DJP	Perbedaan Akhir	
	(1)	(2)	(3) = (2)-(1)	(4)	(5)	(6) = (5)-(4)	
PPh Migas-Operator	2.455.521	2.349.528	(105.993)	2.360.852	2.402.879	42.027	1,78%
PPh Migas-Partner	1.020.918	672.521	(348.396)	1.024.307	1.025.282	975	0,10%
Total	3.476.439	3.022.049	(454.390)	3.385.159	3.428.160	43.002	1,27%

Penyebab secara umum perbedaan sesudah rekonsiliasi dalam tabel 8	Jumlah Perusahaan	USD (dalam ribuan)
Hingga tenggat waktu yang ditentukan entitas pelapor tidak memberikan konfirmasi atau penjelasan atas perbedaan	29	45.454
Adanya perubahan <i>Participating Interest</i> dari Inpx Natuna Ke Medco South Natuna	1	(2.452)
TOTAL	30	43.002

Sumber: Data EITI 2017

Angka PPh Migas yang direkonsiliasi tidak termasuk data dari perusahaan yang tidak melengkapi Lembar Otorisasi (LO) pembukaan data pajak, yaitu sebanyak 7 (tujuh) perusahaan

yang terdiri dari 4 (empat) KKKS dan 3 (tiga) *Partner* sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Tabel 9 Daftar Perusahaan Migas yang tidak Melengkapi LO Pajak

No.	Status	Perusahaan tidak melengkapi LO Pajak	PPH Migas USD (dalam ribuan)
1	KKKS	EMP (Bentu) Ltd.	14.568
2	KKKS	EMP Malacca Strait S.A.	-
3	KKKS	Lapindo Brantas. Inc	-
4	KKKS	PT. EMP Tonga	-
5	Partner	GULF Petroleum Investment Co.	-
6	Partner	KUFPEC (Indonesia) Limited.	-
7	Partner	Talisman (Corridor) Ltd	-
Total Perusahaan Tidak Melengkapi LO			14.568
Total PPh Migas			3.385.157
Persentase			0,43%

Sumber: Data EITI 2017

Berdasarkan data yang dilaporkan KKKS dan *Partner*-nya, total PPh dari perusahaan yang tidak melengkapi LO adalah sebesar USD14,56

juta atau sebesar 0,43% dari total PPh Migas yang dilaporkan, sehingga tidak berdampak signifikan.

Penerimaan Negara yang Dikelola SKK Migas dan Diterima oleh Ditjen Anggaran

Tabel 10 Rekonsiliasi SKK Migas dengan Ditjen Anggaran Tahun 2017

dalam Ribuan USD

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Setelah Rekonsiliasi			%
	SKK Migas	DJA	Perbedaan Awal	SKK Migas	DJA	Perbedaan Akhir	
	(1)	(2)	(3) = (2)-(1)	(4)	(5)	(6) = (5)-(4)	

Government Lifting – Minyak

Ekspor	60.966	65.177	4.211	60.966	60.966	-	0,00%
Domestik	6.939.157	6.809.536	(129.621)	6.939.157	6.939.157	-	0,00%

Government Lifting – Gas

Ekspor	1.346.742	1.656.407	309.665	1.346.742	1.346.742	-	0,00%
Domestik	1.576.536	1.266.870	(309.665)	1.576.536	1.576.536	-	0,00%
Total	9.923.401	9.797.990	(125.410)	9.923.401	9.923.401	-	0,00%

Sumber: Data EITI 2017

Penerimaan Negara atas Pembayaran Dividen PT Pertamina (Persero) kepada Pemerintah

Tabel 11 Rekonsiliasi Pembayaran Dividen PT Pertamina (Persero) antara PT Pertamina dengan Ditjen Anggaran Tahun 2017

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Setelah Rekonsiliasi			%
	PT Pertamina	DJA	Perbedaan Awal	PT Pertamina	DJA	Perbedaan Akhir	
	(1)	(2)	(3) = (2)-(1)	(4)	(5)	(6) = (5)-(4)	
Dividen - PT Pertamina (Persero)	11.603.431	11.603.431	0	-	-	-	-

Sumber: Data EITI 2017

Rekonsiliasi atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) *Reimbursement* yang merupakan pengurang PNBPN Migas

Tabel 12 Rekonsiliasi PPN (*Reimbursement*) Migas antara KKKS dengan Ditjen Anggaran Tahun 2017

dalam Jutaan Rupiah

Pengurang Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Setelah Rekonsiliasi			%
	KKKS	DJA	Perbedaan Awal	KKKS	DJA	Perbedaan Akhir	
	(1)	(2)	(3) = (2)-(1)	(4)	(5)	(6) = (5)-(4)	
PPN <i>Reimbursement</i>	12.392.547	15.264.722	2.872.175	14.245.926	15.318.099	1.072.173	7,00%

Sumber: Data EITI 2017

Penyebab Secara Umum Perbedaan Setelah Rekonsiliasi pada tabel 12	Jumlah Perusahaan	Jutaan IDR
Terminasi	4	414.555
Hingga tenggat waktu yang ditentukan, entitas pelapor tidak memberikan konfirmasi atau penjelasan atas perbedaan	7	340.613
<i>Timing Difference</i> , DJA mencatat pembayaran tahun 2017 namun KKKS menerima pembayaran tersebut pada tahun 2018	7	317.012
Berdasarkan konfirmasi KKKS, selisih terjadi karena perbedaan Berita Acara Serah Terima (BAST) KKKS dengan DJA	1	(7)
TOTAL	19	1.072.173

Sumber: Data EITI 2017

Rekonsiliasi Perusahaan Minerba dengan Ditjen Minerba

Tabel 13 Rekonsiliasi Perusahaan dengan Ditjen Minerba Tahun 2017

dalam Jutaan Rupiah dan Ribuan USD

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Sesudah Rekonsiliasi			%
	Perusahaan Minerba	Ditjen Minerba	Perbedaan Awal	Perusahaan Minerba	Ditjen Minerba	Perbedaan Setelah Rekonsiliasi	
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)	(5)	(6)=(5)-(4)	
1. Yang dilaporkan dalam mata uang USD							
Royalti	1.029.461	1.054.440	24.979	1.046.556	1.054.934	8.378	0,79%
PHT	943.955	947.402	3.447	944.765	948.392	3.627	0,38%
Jumlah USD	1.973.415	2.001.841	28.426	1.991.320	2.003.326	12.006	0,60%
2. Yang dilaporkan dalam mata uang Rupiah							
Royalti	3.939.397	4.021.264	81.867	4.005.145	4.027.429	22.285	0,55%
PHT	3.365.385	3.397.398	32.013	3.399.012	3.399.020	8	0,00%
Jumlah Rupiah	7.304.782	7.418.662	113.880	7.404.157	7.426.449	22.292	0,30%
Ekuivalen	34.040.612	34.539.608	498.996	34.382.563	34.567.506	184.943	0,54%

Exchange rate: Rp13.548 (kurs LKPP tahun 2017) per 1 USD

Penyebab Secara Umum Perbedaan Data Royalti Pada Tabel 13	Jumlah perusahaan	USD (dalam ribuan)	Rupiah (dalam jutaan)
Hingga tenggat waktu yang ditentukan entitas pelapor tidak memberikan konfirmasi atau penjelasan atas perbedaan	10	8.378	22.284
Pembagian royalti dan PHT dalam laporan Ditjen Minerba berbeda dengan laporan perusahaan	1	-	(0)
TOTAL	11	8.378	22.285
Penyebab Secara Umum Perbedaan Data Penjualan Hasil Tambang Pada Tabel 13	Jumlah perusahaan	USD (dalam ribuan)	Rupiah (dalam jutaan)
Hingga tenggat waktu yang ditentukan entitas pelapor tidak memberikan konfirmasi atau penjelasan atas perbedaan	3	3.646	8

Penyebab Secara Umum Perbedaan Data Penjualan Hasil Tambang Pada Tabel 13	Jumlah perusahaan	USD (dalam ribuan)	Rupiah (dalam jutaan)
Pembagian royalti dan PHT dalam laporan Ditjen Minerba berbeda dengan laporan perusahaan	1	-	(0)
Kurang catat pembukuan oleh perusahaan maupun Ditjen Minerba	1	(18)	-
TOTAL	5	3.627	8

Sumber: Data EITI 2017

Rekonsiliasi Perusahaan Minerba dengan Ditjen Pajak

Tabel 14 Rekonsiliasi Perusahaan dengan Ditjen Pajak Tahun 2017

dalam Jutaan Rupiah dan Ribuan USD

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Setelah Rekonsiliasi			%
	Perusahaan Minerba	Ditjen Pajak	Perbedaan Awal	Perusahaan Minerba	Ditjen Pajak	Perbedaan Setelah Rekonsiliasi	
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)	(5)	(6)=(5)-(4)	

1. Yang dilaporkan dalam mata uang USD

PPh Badan	1.565.664	-	(1.565.664)	60.865	60.865	-	0%
PPN	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah USD	1.565.664	-	(1.565.664)	60.865	60.865	-	0%

2. Yang dilaporkan dalam mata uang Rupiah

PPh Badan	2.935.030	24.972.598	22.037.568	24.441.051	25.031.047	589.996	2,36%
PPN	1.642.375	1.112.256	(530.119)	993.346	1.110.811	117.465	10,57%
Jumlah Rupiah	4.577.404	26.084.854	21.507.450	25.434.397	26.141.859	707.461	2,71%
Ekuivalen	25.789.025	26.084.854	295.828	26.259.001	26.966.463	707.461	2,62%

Exchange rate: Rp13.548 (kurs LKPP tahun 2017) per 1 USD

Penyebab secara umum perbedaan data PPh Badan sesudah rekonsiliasi pada tabel 14	Jumlah Perusahaan	USD (dalam ribuan)	Rupiah (dalam jutaan)
Hingga tenggat waktu yang ditentukan entitas pelapor tidak memberikan konfirmasi atau penjelasan atas perbedaan	12	-	552.978

Perusahaan belum memasukkan produk hukum lainnya (STP, SKPKB, SKPKBT, PPh masa dan/ PPh pasal 29)

2

-

37.018

TOTAL	14	-	589.996
Penyebab secara umum perbedaan data PPN sesudah rekonsiliasi dalam tabel 14	Jumlah perusahaan	USD (dalam ribuan)	Rupiah (dalam jutaan)
Hingga tenggat waktu yang ditentukan entitas pelapor tidak memberikan konfirmasi atau penjelasan atas perbedaan	17	-	116.328
Perusahaan belum memasukkan produk hukum lainnya (STP, SKPKB, SKPKBT, PPh masa dan/ PPh pasal 29)	1	-	1.136
TOTAL	18	-	117.465

Sumber: Data EITI 2017

Rekonsiliasi Perusahaan Minerba dengan Ditjen Anggaran

Tabel 15 Rekonsiliasi Perusahaan dengan Ditjen Anggaran Tahun 2017

dalam Jutaan Rupiah dan Ribuan USD

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Setelah Rekonsiliasi			%
	Perusahaan Minerba	DJA	Perbedaan Awal	Perusahaan Minerba	DJA	Perbedaan Setelah Rekonsiliasi	
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)	(5)	(6)=(5)-(4)	
(7)=(6):(5)							
1. Yang dilaporkan dalam mata uang USD							
Dividen	135.042	103.092	(31.950)	103.092	103.092	-	0%
Jumlah USD	135.042	103.092	(31.950)	103.092	103.092	-	0%
2. Yang dilaporkan dalam mata uang Rupiah							
Dividen	476.812	476.812	-	476.812	476.812	-	0%
Jumlah Rupiah	476.812	476.812	-	476.812	476.812	-	0%

Sumber: Data EITI 2017

Rekonsiliasi PT Bukit Asam (Persero) Tbk dengan PT Kereta Api Indonesia

Tabel 16 Rekonsiliasi PT Bukit Asam (Persero) Tbk dengan PT Kereta Api Indonesia

dalam Jutaan Rupiah dan Ribuan USD

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Sesudah Rekonsiliasi			%
	Perusahaan Minerba	PT KAI	Perbedaan Awal	Perusahaan Minerba	PT KAI	Perbedaan Setelah Rekonsiliasi	
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)	(5)	(6)=(5)-(4)	
1. Yang dilaporkan dalam mata uang USD							
Fee Transportasi	83.542	83.542	-	83.542	83.542	-	0%
Jumlah USD	83.542	83.542	-	83.542	83.542	-	0%
2. Yang dilaporkan dalam mata uang Rupiah							
Fee Transportasi	2.447.495	2.210.587	(236.908)	2.447.495	2.447.495	-	0%
Jumlah Rupiah	2.447.495	2.210.587	236.908	2.447.495	2.447.495	-	0%

Exchange rate: Rp13.548 (kurs LKPP tahun 2017)

Sumber: Data EITI 2017

Komponen Penerimaan Negara dan Informasi yang Tidak Direkonsiliasi

Komponen penerimaan negara yang tidak direkonsiliasi menurut *Terms of Reference* dan *Scoping Study* Laporan EITI Indonesia Tahun 2017:

a. Sektor Migas

- Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas
- Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Migas
- Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar

Kehutanan

- Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas seperti; *Signature Bonus* untuk Kontrak Baru dan *Firm Commitment*
- Pendapatan Daerah Retribusi Daerah (PDRD)
- Pembayaran CSR yang dilaporkan perusahaan
- Pembayaran transportasi yang dilaporkan oleh BUMN
- FTP (*First Tranche Petroleum*)

Berikut adalah rincian data-data yang tidak direkonsiliasi dari sektor migas.

Tabel 17 Informasi Migas Yang Tidak direkonsiliasi

No.	Informasi Yang Tidak direkonsiliasi	Rupiah (dalam jutaan)	% Terhadap Pendapatan Migas
1	PBB Migas yang dibayarkan oleh KKKS sebagai Penerimaan Negara	7.661.479	5,06%
2	Penggunaan Kawasan Hutan Sektor Migas	9.443	0,01%
3	<i>Signature Bonus</i>	81.288	0,05%
4	PDRD Perusahaan Migas yang Dibayarkan Langsung Dibayarkan ke Pemda	6.311	0,00%
5	PDRD yang Dibayarkan oleh DJA	115.424	0,08%
6	FTP (<i>First Tranche Petroleum</i>)	36.196.340	23,91%
TOTAL		44.070.285	
Pendapatan Migas (LKPP 2017)		151.372.707	

Sumber: Data EITI 2017

- *Firm commitment* termasuk informasi yang tidak direkonsiliasi pada Sektor Migas pada EITI Tahun 2017. Untuk *Firm Commitment* tidak ada pembayaran penalti di tahun 2017 atas *Firm Commitment* yang tidak dilaksanakan sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak kerja sama (PSC/*Production Sharing Contract*).
- FTP (*First Tranche Petroleum*) adalah bagian produksi sebelum dikurangi biaya (*cost recovery* maupun *investment credit*) yang dibagi hasilkan antara Pemerintah dan Kontraktor dengan merujuk kepada kontrak bagi hasil yang berlaku. Konsep FTP ini diberlakukan untuk menjamin pemerintah dapat bagian dari hasil migas pada kesempatan pertama produksi. FTP mulai diberlakukan pada kontrak generasi ke-3 yaitu pada tahun 1988 sampai dengan sekarang dengan kisaran FTP adalah 10% - 20% (berdasarkan kontrak yang ditanda tangani). FTP yang disetorkan pada tahun 2017 untuk minyak bumi sejumlah USD1,86 miliar dan untuk gas bumi sejumlah USD810 juta. Angka 36,19 miliar merupakan konversi dari total USD menggunakan kurs yang digunakan pada LKPP tahun 2017

senilai Rp13.548.

- *Signature Bonus* merupakan angka yang dikonversi dari USD menggunakan kurs yang digunakan pada LKPP tahun 2017 senilai Rp13.548, sementara nilai *Signature Bonus* yang dilaporkan adalah senilai USD6 juta. Konversi *Signature Bonus* dalam rupiah adalah senilai 81,28 miliar.

b. Sektor Minerba

- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilaporkan perusahaan;
- Pajak Penjualan (PPn) Batu bara yang dilaporkan perusahaan;
- Iuran Tetap (*Deadrent*) yang dilaporkan perusahaan;
- Penggunaan Kawasan Hutan yang dilaporkan oleh perusahaan;
- Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang dilaporkan perusahaan;
- Pembayaran Langsung ke Pemerintah Daerah yang dilaporkan perusahaan;
- CSR yang dilaporkan perusahaan;
- Penyediaan Infrastruktur yang dilaporkan perusahaan;
- Jaminan Reklamasi;
- Dana Pascatambang;

- DMO Batu bara yang dilaporkan perusahaan;
- Volume Produksi yang dilaporkan perusahaan;
- Volume Penjualan Domestik yang dilaporkan perusahaan;
- Volume Penjualan Ekspor yang dilaporkan perusahaan.

Berikut adalah komponen penerimaan negara yang tidak direkonsiliasi pada sektor minerba.

Tabel 18 Informasi Minerba yang Tidak direkonsiliasi

Penerimaan Negara	Rupiah (dalam jutaan)	USD (dalam ribuan)	Volume dalam ribuan Ton
PBB	685.252	-	-
PPn Batu Bara	667.428	-	-
Iuran Tetap	13.913	3.426	-
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	592.850	14.334	-
Pembayaran Langsung ke Pemda	392.781	1.000.242	-
Penyediaan Infrastruktur	26.000	2.758	-
Penggunaan Kawasan Hutan	711.828	342	-
Dana Jaminan Reklamasi	592.901	43.002	-
Dana Pascatambang	210.960	43.244	-
Volume Produksi	-	-	377.552
Volume Penjualan Dalam Negeri	64.278.367	3.667.061	113.229
Volume Penjualan Luar Negeri	12.792.330	19.682.058	255.778
Volume Penjualan Berdasarkan Tempat Muat	73.649.105	23.779.435	353.893
Volume Penjualan Berdasarkan Provinsi	55.650.808	22.420.497	331.909
DMO Batu Bara	-	-	50.379
Pembayaran Lain ke BUMN	4.383.005	8.377	-
TOTAL	214.647.528	70.664.776	1.482.740

Sumber: Data EITI 2017

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility/CSR)

Keberadaan perusahaan sudah sewajarnya memberikan manfaat terhadap masyarakat sekitar sehingga pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan yang mengatur hal tersebut.

Kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan dilakukan melalui program pengembangan masyarakat.

Program CSR yang dilaporkan dalam laporan ini adalah berdasarkan klasifikasi yang mengacu kepada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian ESDM Tahun 2014, yaitu sebagai berikut:

1. Pemanfaatan sarana dan prasarana perusahaan untuk keperluan masyarakat
2. Pemberdayaan masyarakat berupa peningkatan ekonomi penduduk sekitar
3. Pelayanan masyarakat (bantuan bencana alam dan donasi/*charity*/filantropi)
4. Peningkatan pendidikan penduduk sekitar (beasiswa murid berprestasi, sarana dan prasarana pendidikan)
5. Pengembangan masyarakat berupa sarana (sarana ibadah, sarana umum, sarana kesehatan, dan lain-lain)

Data pembayaran CSR dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 19 CSR yang Didapat dari KKKS

Aktivitas	In Kind		In Cash	
	Rupiah (dalam jutaan)	USD (dalam ribuan)	Rupiah (dalam jutaan)	USD (dalam ribuan)
Hubungan Masyarakat	17.095,08	278,97	2.723,36	3,49
Pelayanan Masyarakat	705,93	21,47	407,69	5,00
Pemberdayaan Masyarakat	67.220,86	1.898,31	11.953,28	254,39
Pembangunan Infrastruktur	29.273,68	1.212,33	4.465,36	329,39
Lingkungan	6.864,93	319,09	2.868,92	6,66
TOTAL	121.160,48	3.729,17	22.418,61	598,93

Sumber: Data EITI 2017



Tabel 20 CSR yang Didapat dari Perusahaan Minerba

Aktivitas	In Kind		In Cash	
	Rupiah (dalam jutaan)	USD (dalam ribuan)	Rupiah (dalam jutaan)	USD (dalam ribuan)
Hubungan masyarakat	6.788	27	28.331	29
Pelayanan masyarakat	43.247	23.651	63.956	67
Pemberdayaan masyarakat	55.505	7.226	50.631	46.315
Pembangunan Infrastruktur Sosial	50.944	8.595	43.363	24
Pemeliharaan Lingkungan	72.256	8.072	56.725	60
TOTAL	228.740	47.571	243.005	46.495

Sumber: Data EITI 2017

Penyediaan Infrastruktur dan Pengaturan Barter

Baik pada sektor migas maupun sektor minerba pada umumnya tidak terdapat persyaratan penyediaan infrastruktur oleh pemerintah sehubungan dengan kontrak kerja sama atau perizinan pertambangan. Namun berdasarkan sistem bagi hasil pada sektor migas, semua aset yang dimiliki KKKS di Indonesia yang digunakan dalam kegiatan operasi merupakan milik negara, termasuk infrastruktur yang digunakan dalam proses operasi.

Pada industri ekstraktif di Indonesia, konsep pengaturan barter di industri migas tidak berlaku.

ASR, Jaminan Reklamasi dan Dana Pascatambang

Berdasarkan rekomendasi yang tercantum dalam *Scoping Study*, pada Laporan EITI Tahun 2017 dimuat informasi tentang Jaminan Reklamasi dan Dana Pascatambang Tahun 2017 serta dilaporkan pada satu sisi perusahaan.

Pada sektor migas, total dana *Abandonment and Site Restoration* (ASR) yang telah disetorkan dalam tahun 2017 adalah sebesar USD 192,27 juta.

Total pembayaran jaminan reklamasi dan dana pascatambang oleh perusahaan minerba yang

termasuk dalam cakupan laporan ini dalam tahun 2017, jaminan reklamasi sebesar Rp592,90 miliar dan USD43 juta dan dana pascatambang sebesar Rp210,96 miliar dan USD43,24 juta.

Transportasi

PT Pertamina (Persero) memperoleh jasa transportasi (*toll fee*) dari KKKS untuk pengangkutan produk-produk minyak dan gas bumi melalui pipa-pipa yang dimiliki oleh PT Pertamina (Persero). Dalam tahun 2017 *toll fee* yang diperoleh adalah sebesar USD112,40 juta, di mana jumlah tersebut tidak mencapai 1% dari total penerimaan negara dari sektor migas, sehingga tidak diperlukan rekonsiliasi.

Pada sektor minerba, berdasarkan hasil pengumpulan data, diperoleh informasi bahwa PT Bukit Asam (Persero) Tbk membayar *fee* jasa transportasi batu bara kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) jumlahnya lebih dari 1% dari total penerimaan negara di sektor minerba, sehingga penerimaan *fee* jasa transportasi termasuk penerimaan negara yang direkonsiliasi. Jumlah yang dibayarkan PT Bukit Asam (Persero) Tbk kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) pada tahun 2017 sebesar Rp2,44 triliun dan USD3,54 juta.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Industri Ekstraktif

Di Indonesia terdapat 4 (empat) BUMN yang bergerak khusus di industri ekstraktif yaitu PT Pertamina (Persero), PT Aneka Tambang Tbk (Persero) Tbk, PT Bukit Asam Tbk (Persero) dan PT Timah Tbk (Persero).

PT Pertamina (Persero) sebagai satu-satunya perusahaan BUMN yang khusus bergerak di sektor migas termasuk penyumbang *share lifting* migas terbesar di Indonesia (lihat Gambar 2).

Di tahun 2017 PT Pertamina (Persero) melaporkan nilai dividen yang disetorkan ke negara adalah sebesar Rp. 11,60 triliun. Jumlah tersebut naik apabila dibandingkan dengan dividen yang dilaporkan pada tahun 2016 yaitu Rp. 8,57 triliun. Sedangkan PT Aneka Tambang Tbk (Persero), PT Bukit Asam Tbk (Persero) dan PT Timah (Persero) melaporkan nilai dividen yang disetorkan ke negara sebesar Rp476,81 miliar dan USD 103,09 juta. Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan dengan dividen yang dilaporkan pada Tahun 2016 sebesar Rp453,85 miliar.

Pembayaran Langsung ke Pemerintah Daerah

Pembayaran langsung perusahaan ke pemerintah daerah dilakukan berdasarkan peraturan daerah (Perda) dan berdasarkan komitmen antara perusahaan dan pemerintah daerah.

PDRD pada sektor migas merupakan konsep *assume and discharge* di dalam Kontrak Kerja Sama (PSC). Atas hal tersebut terdapat dua cara pembayaran PDRD yang dilakukan oleh perusahaan (Operator PSC) yaitu:

1. Dibayarkan oleh pemerintah pusat (Ditjen Anggaran) ke Pemerintah Daerah berdasarkan konsep *assume and discharge*. PDRD dalam hal ini merupakan faktor pengurang dalam perhitungan PNBPN Migas,
2. PDRD yang dibayarkan sendiri oleh perusahaan-perusahaan migas dapat diperhitungkan sebagai komponen *cost recovery*.

Total PDRD yang telah dibayarkan oleh:

- Pemerintah Pusat (Ditjen Anggaran) ke pemerintah daerah atas PDRD (*assume and discharge*) adalah Rp115,43 miliar;
- Perusahaan (KKKS) Migas secara langsung ke pemerintah daerah atas PDRD adalah

Rp6,30 miliar.

Pada perusahaan sektor minerba, pembayaran langsung ke pemerintah daerah berdasarkan:

- Peraturan daerah (Perda) sebesar Rp592,85 miliar dan USD14,33 juta;
- Kesepakatan formal antara perusahaan dengan pemerintah daerah setempat. Jumlah yang dibayarkan perusahaan selama tahun 2017 sebesar Rp392,78 miliar dan USD1,01 miliar.

Entitas yang Tercakup dalam Rekonsiliasi

Pemilihan perusahaan ekstraktif yang tercakup dalam laporan ini dibuat berdasarkan tingkat materialitas. Perusahaan dianggap material jika kontribusinya cukup besar terhadap total penerimaan negara. Pada sektor migas, seluruh kontraktor migas yang telah berproduksi dianggap material. Basis materialitas yang digunakan pada sektor minerba adalah PNBPN Minerba, yaitu jumlah royalti, PHT, dan iuran tetap.

Pada sektor migas, tingkat cakupan dari perusahaan pelapor adalah 100%, di mana seluruh KKKS dan *partner* yang telah memasuki tahap eksploitasi dan berproduksi menjadi perusahaan pelapor. Sesuai dengan Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2017 jumlah perusahaan migas yang menjadi pelapor pada tahun 2017 adalah 77 Operator KKKS dan Perusahaan mitranya.

Pada sektor minerba, sesuai dengan *Scoping Study* Laporan EITI Indonesia Tahun 2017 perusahaan minerba yang berpartisipasi dalam Laporan EITI Indonesia Tahun 2017 adalah yang berkontribusi atas penjualan hasil tambang (PHT), royalti dan iuran tetap di atas 25 miliar rupiah. Dengan batas materialitas ini, perusahaan pelapor EITI Tahun 2017 berjumlah 122 perusahaan yang terdiri dari 18 perusahaan mineral dan 104 perusahaan batu bara. Perusahaan pelapor tersebut merupakan penyumbang 93% dari total penerimaan negara bukan pajak sektor pertambangan.

Instansi pemerintah yang masuk dalam cakupan laporan rekonsiliasi ini adalah Ditjen Pajak, Ditjen Anggaran, Ditjen Migas, Ditjen Minerba dan SKK Migas. Sedangkan komponen penerimaan negara yang hanya disajikan satu sisi dilaporkan oleh Ditjen Perimbangan Keuangan, Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Provinsi Jawa



Timur, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dan BUMN yang masuk dalam cakupan laporan EITI 2017 adalah PT Pertamina (Persero) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Pada sektor migas, dari 77 Operator KKKS yang diharapkan untuk melapor terdapat 4 (empat) perusahaan yang tidak melapor dikarenakan empat Perusahaan tersebut saat ini telah terminasi. Dari 77 *Partner* KKKS yang telah terdaftar terdapat 72 Perusahaan yang telah mengembalikan formulir EITI 2017 kepada AI.

Perusahaan yang Tidak Melapor

Tabel 21 Daftar KKKS yang Tidak Melapor

Nama		Wilayah Kerja	SKK Migas					
			Government Lifting Oil (Barrels)	Government Lifting Gas (MSCF)	Over/(Under) Lifting Oil (USD)	Over/(Under) Lifting Gas (USD)	Total in USD	Total Percentage USD
	KKKS							
1	CNOOC SES Ltd.	Southeast Sumatera, Off.	4.570.960	4.092.659	2.895.338	2.324.846	5.220.184	3,91%
2	JOB Pertamina - Golden Spike Indonesia Ltd.	Raja Dan Pendopo, Ons. South Sumatera	12.316	-	-	-	-	-
3	JOB Pertamina - Jadestone Energy OK Ltd.	Ogan Komering, Ons. South Sumatra	175.447	236.205	(117.732)	64.291	(53.441)	(0,04%)
4	JOB Pertamina - Petrochina East Java	Tuban, Ons. Jawa Timur	291.000	143.706	(4.833.028)	279.302	(4.553.726)	(3,41%)

Nama		Wilayah Kerja	SKK Migas					
			Government Lifting Oil (Barrels)	Government Lifting Gas (MSCF)	Over/(Under) Lifting Oil (USD)	Over/(Under) Lifting Gas (USD)	Total in USD	Total Percentage USD
	Partner							
1	LION International Investment Ltd.	Tengah, Off. East Kalimantan	Nilai Government Lifting dan Over/(Under) Lifting ada pada Operator KKKS					
2	PT. Saka Muara Bakau	Muara Bakau						
3	RH Petrogas	Salawati, Ons. & Off. Irian Jaya						
4	Prime Natuna Inc.	South Natuna Sea "B", Off.						
5	BUT Talisman (OK) Ltd	Ogan Komering, Ons. South Sumatra						
JUMLAH			5.049.723	4.472.570	(2.055.422)	2.668.439	613.017	
JUMLAH PNBP Migas			136.739.009	449.906.972	25.339.930	108.248.275	133.588.205	
PERSENTASE			3,69%	0,99%	(8,11%)	2,47%	0,46%	

Sumber: Data EITI 2017

Berdasarkan laporan dari SKK Migas dan Ditjen Anggaran, total *Government Lifting* dan *Over/(Under) Lifting* Minyak Bumi dan Gas Bumi dari perusahaan yang tidak melapor adalah sebesar 2,84% dari total *Government Lifting* dan *Over/(Under) Lifting* Minyak Bumi dan Gas Bumi tahun 2017. AI beranggapan bahwa pada pelaporan EITI 2017, untuk sektor Migas sampel telah terkumpul 100% dengan mengabaikan empat Perusahaan yang tidak melapor tersebut dikarenakan telah terminasi.

Pada sektor minerba, dari 122 perusahaan yang diharapkan melapor, terdapat 46 perusahaan yang tidak melapor, sehingga tidak diperoleh informasi jumlah pembayaran royalti, PHT, iuran tetap, PPh Badan dan PBB yang telah disetorkan perusahaan ke kas negara.

Menggunakan data PNBP yang diperoleh dari Ditjen Minerba, jumlah penerimaan PNBP perusahaan yang tidak melapor melewati tenggat

waktu yang ditentukan sebanyak 41 perusahaan adalah sebesar Rp2,96 triliun atau 7,82% dari nilai total PNBP yang direkonsiliasi. Sedangkan jumlah PNBP 5 (lima) perusahaan yang tidak memproduksi sebesar Rp231,12 miliar atau 0,61% dari nilai total PNBP yang direkonsiliasi.

Beneficiary Ownership (BO)

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana menyatakan bahwa definisi pemilik manfaat adalah perorangan yang memiliki sebenarnya atas dana atau saham korporasi sebagai akibat dari kepemilikan tiga kewenangan, yaitu :

1. Menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, Pembina, atau pengawas pada Korporasi,
2. Memiliki kemampuan untuk mengendalikan



3. Berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dari data pelaporan EITI 2017, terdapat beberapa perusahaan yang tidak menyampaikan Laporan Beneficiary Ownership yang namanya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 22 Daftar Perusahaan Migas yang Belum Menyampaikan Lembar BO

No.	Nama Perusahaan	Kode
1	ENI Muara Bakau	MIGAS_OP_15
2	Exxonmobil Cepu Ltd.	MIGAS_OP_16
3	JOA Total E&P Indonesia	MIGAS_OP_19
4	JOB Pertamina – Petrochina Salawati	MIGAS_OP_25
5	Lapindo Brantas Inc.	MIGAS_OP_29
6	Montd'or Oil Tungkal Limited	MIGAS_OP_33
7	Petrochina International Bangko Limited	MIGAS_OP_40
8	Petrochina International Jabung Ltd.	MIGAS_OP_41
9	Petrogas (Basin) Ltd.	MIGAS_OP_42
10	Star Energy (Kakap)	MIGAS_OP_73
11	Total E&P Indonesia	MIGAS_OP_75
12	Virginia Indonesia Co, CBM Ltd.	MIGAS_OP_76

Sumber: Data EITI 2017

Tabel 23 Daftar Perusahaan Minerba yang Belum Menyampaikan Lembar BO

No.	Nama Perusahaan	Jenis Kontrak
1	PT Kaltim Prima Coal	PKP2B001
2	PT Arutmin Indonesia	PKP2B005
3	PT Borneo Indobara	PKP2B007
4	PD Baramarta	PKP2B020

No.	Nama Perusahaan	Jenis Kontrak
5	PT Lahai Coal	PKP2B022
6	PT Bukit Asam Persero Tbk	IUPBB001
7	PT Adimitra Baratama Nusantara	IUPBB007
8	PT Sungai Danau Jaya	IUPBB009
9	PT Energi Batu Bara Lestari	IUPBB043
10	PT Duta Tambang Rekayasa	IUPBB045
11	PT Agincourt Resources	KK003
12	PT Bumi Suksesindo	IUPMN006

Sumber: Data EITI 2017

Dana Bagi Hasil (DBH)

Perhitungan alokasi DBH SDA mengikuti skema yang diatur dalam PP 55/2005. DBH SDA dihitung dari PNBP SDA yang diterima pemerintah pusat dan dilaporkan dalam LKPP, kemudian dibagi hasilnya kepada daerah dengan angka persentase tertentu berdasarkan daerah penghasil untuk mendanai kebutuhan daerah

dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sepanjang tahun 2017, realisasi alokasi DBH SDA Migas dan Pertambangan Umum dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah sesuai data dari Ditjen Perimbangan Keuangan adalah sebesar Rp37,15 triliun.



LAPORAN EITI INDONESIA 2017 RINGKASAN EKSEKUTIF

**Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian Republik Indonesia**

Gedung Ali Wardhana

Jl. Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta

Telp : +62 21 3500 901

Fax : +62 21 3521 967

Website : www.eiti.ekon.go.id

Email : sekretariat@eiti.ekon.go.id

Twitter : @EITI_ID

